

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK  
PENJUALAN BARANG DALAM KEMASAN TERBUNGKUS MENJADI  
KADO (STUDI PADA PASAR KERTAPATI PALEMBANG)**

**SKRIPSI**

**Disusun Dalam Rangka Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh**

**Irma Efriani**

**NIM : 1651700059**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG**

**2021**



**KEMENTERIAN AGAMA KOTA PALEMBANG  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH**

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kotak Pos: 54 Telp (0711) 362427 KM. 3,5 Palembang

---

**PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Irma Efriani  
NIM/Prodi : 1651700059/ Hukum Ekonomi Syariah  
Jenjang : Sarjana (S1)  
Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH  
TERHADAP PRAKTIK PENJUALAN BARANG  
DALAM KEMASAN TERBUNGKUS MENJADI KADO  
(STUDI PADA PASAR KERTAPATI PALEMBANG).

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Palembang, September 2021

Saya yang menyatakan,

**Irma Efriani**

**NIM. 1651700059**



**KEMENTERIAN AGAMA KOTA PALEMBANG  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kotak Pos: 54 Telp (0711) 362427 KM. 3,5 Palembang

---

**PENGESAHAN DEKAN**

Skripsi Berjudul : TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH  
TERHADAP PRAKTIK PENJUALAN BARANG  
DALAM KEMASAN TERBUNGKUS MENJADI  
KADO (STUDI PADA PASAR KERTAPATI  
PALEMBANG).

Ditulis Oleh : Irma Efriani  
NIM : 1651700059

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Palembang, September 2021





**KEMENTERIAN AGAMA KOTA PALEMBANG  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kotak Pos: 54 Telp (0711) 362427 KM. 3,5 Palembang

---

**PENGESAHAN PEMBIMBING**

Skripsi Berjudul : TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH  
TERHADAP PRAKTIK PENJUALAN BARANG  
DALAM KEMASAN TERBUNGKUS MENJADI  
KADO (STUDI PADA PASAR KERTAPATI  
PALEMBANG).

Ditulis Oleh : Irma Efriani  
NIM : 1651700059

Pembimbing Utama

  
Fatah Harvat, S.Ag, M.Pdi  
NIP.197507282003121003

Palembang, September 2021

Pembimbing Kedua

  
Safran Afriansyah, M.Ag  
NIP.197004022000031003



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

Formulir E.4

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Irma Efriani  
Nim : 1651700059  
Fak/Jur : Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah  
SkripsiBerjudul : TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH  
TERHADAP PRAKTIK PENJUALAN BARANG  
DALAM KEMASAN TERBUNGKUS MENJADI KADO  
(STUDI PADA PASAR KERTAPATI PALEMBANG)

Telah Diterima dalam Ujian Skripsi pada Tanggal 06 September 2021

PANITIA UJIAN SKRIPSI

|         |                  |                                       |
|---------|------------------|---------------------------------------|
| Tanggal | Pembimbing Utama | : Fatah Hidayat, S.Ag., M.Pd.I<br>t.t |
| Tanggal | Pembimbing Kedua | : Syafran Afriansyah, M.Ag<br>t.t     |
| Tanggal | Penguji Utama    | : Dra. Siti Zailia, M.Ag<br>t.t       |
| Tanggal | Penguji Kedua    | : Ifrohati, S.H.I., M.H.I<br>t.t      |
| Tanggal | Ketua Panitia    | : Dra. Atika, M.Hum<br>t.t            |
| Tanggal | Sekretaris       | : Lusiana, S.E, ME.Sy<br>t.t          |

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

خير الناس انفعهم للناس

*Sebaik baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lainnya*

Skripsi ini didedikasikan kepada :

- ❖ Kedua orang tuaku tercinta yang selalu memberikan do'a disetiap detik nafasnya
- ❖ Kedua kakek-nenek ku tercinta yang selalu memberikan motivasi, semangat serta doa mengiringi langkahku
- ❖ Seluruh keluarga besar
- ❖ Masyarakat yang perhatian terhadap kajian Hukum Ekonomi Syari'ah
- ❖ Almamater Tercinta Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK PENJUALAN BARANG DALAM KEMASAN TERBUNGKUS MENJADI KADO (STUDI PADA PASAR KERTAPATI PALEMBANG)** dengan latar belakang masalah pada Pasar Kertapati Palembang, yaitu banyaknya jual beli barang yang telah terbungkus dalam bentuk kado, yang isinya tidak diketahui oleh pembeli. Sistem jual beli seperti ini diduga kuat tidak sesuai dengan prinsip jual beli yang menghendaki kejelasan dari objek atau barang yang diperjual belikan. Karena itu peneliti memandang ini adalah sebuah permasalahan yang secara ilmiah layak diteliti. Adapun rumusan masalah di Pasar Kertapati Palembang banyak jual beli barang dalam kemasan terbungkus menjadi kado yang mungkin akan terjadinya kerugian akibat pembeli tidak mengetahui apakah benda yang ada dalam kemasan terbungkus menjadi kado aman tanpa cacat. Rumusan masalah dalam skripsi ini pertama, Bagaimana Praktik Penjualan Barang Dalam Kemasan Terbungkus Menjadi Kado di Pasar Kertapati Palembang, Kedua, Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Penjualan Barang Dalam Kemasan Terbungkus Menjadi Kado di Pasar Kertapati Palembang.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang mengkaji dinamika keadaan serta fenomena yang lebih jelas. Jenis data dalam penelitian ini bersifat kualitatif. Sumber data yang diambil dalam penelitian ini adalah data Primer, data Sekunder dan data Tersier. Subjek penelitian ini diambil dari data responden dari pembeli dan penjual. Lokasi penelitian di lakukan di Pasar Kertapati Palembang. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yaitu data yang telah terkumpul, dianalisis dengan menggunakan metode *deskriptif analisis*. sistematika penulisan ini terdiri dari 5 (Lima) Bab, tiap Bab berisi uraian pembahasan mengenai topik permasalahan yang berbeda akan tetapi merupakan kesatuan yang saling berhubungan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa jual beli barang dalam kemasan terbungkus menjadi kado tidak sah karena syarat dalam benda yang di perjual belikan tidak memenuhi syarat yaitu benda yang diperjual belikan dalam jual beli barang dalam kemasan terbungkus menjadi kado tidak jelas atau mengandung unsur *gharar*.

Kata Kunci : *Hukum Ekonomi Syariah, Praktik, Barang, Kemasan Terbungkus, Kado*

## **PEDOMAN TRANSLITERASI**

Terdapat beberapa versi pola transliterasi pada dasarnya mempunyai pola yang cukup banyak, berikut ini disajikan pola transliterasi arab latin berdasarkan keputusan bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987.

### 1. Konsonan

| Huruf arab | Nama | Huruf latin        | Nama                        |
|------------|------|--------------------|-----------------------------|
| ا          | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan          |
| ب          | Ba   | B                  | Be                          |
| ت          | Ta   | T                  | Te                          |
| ث          | Ṣa   | Ṣ                  | Es (dengan Titink diatas)   |
| ج          | Jim  | J                  | Je                          |
| ح          | Ḥa   | Ḥ                  | Ha (dengan Titink diatas)   |
| خ          | Kha  | Kh                 | Ka dan Ha                   |
| د          | Dal  | D                  | De                          |
| ذ          | Ḍal  | Ḍ                  | Zet (dengan Titink diatas)  |
| ر          | Ra   | R                  | Er                          |
| ز          | Zai  | Z                  | Zet                         |
| س          | Sin  | S                  | Es                          |
| ش          | Syin | Sy                 | Es dan ye                   |
| ص          | Ṣad  | Ṣ                  | Es (dengan Titink di bawah) |

|   |        |   |                              |
|---|--------|---|------------------------------|
| ض | Ḍad    | Ḍ | De (dengan Titink di bawah)  |
| ط | Ṭa     | Ṭ | Te (dengan Titink di bawah)  |
| ظ | Za     | ẓ | Zet (dengan Titink di bawah) |
| ع | ‘Ain   | ‘ | apostrof terbalik            |
| غ | Gain   | G | Ge                           |
| ف | Fa     | F | Ef                           |
| ق | Qof    | Q | Qi                           |
| ك | Kaf    | K | Ka                           |
| ل | Lam    | L | El                           |
| م | Mim    | M | Em                           |
| ن | Nun    | N | En                           |
| و | Wau    | W | We                           |
| ه | Ha     | H | Ha                           |
| ء | Hamzah | ’ | Apostrof                     |
| ي | Ya     | Y | Ye                           |

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama   | Huruf Latin | Nama |
|-------|--------|-------------|------|
| —     | Fathah | A           | A    |
| — /   | Kasrah | I           | I    |
| — و   | Dammah | U           | U    |

Contoh :

كتب = Kataba

ذکر = Zukira (Pola I) atau zukira (Pola II) dan seterusnya.

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

| Tanda | Huruf                 | Tanda Baca | Huruf   |
|-------|-----------------------|------------|---------|
| ي     | <i>Fathah</i> dan ya  | <i>Ai</i>  | a dan i |
| و     | <i>Fathah</i> dan waw | <i>Au</i>  | a dan u |

Contoh :

كيف : kaifa

أي : ai atau ay

علي : 'alā

امن : amana

حول : haula

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harkat dan Huruf | Nama | Huruf dan Tanda | Nama |
|------------------|------|-----------------|------|
|------------------|------|-----------------|------|

|                         |   |   |                        |
|-------------------------|---|---|------------------------|
| ... / اَو ... / اَو ... | <i>Fathah</i> dan <i>alif</i><br>atau <i>ya</i> | ā | A dan garis<br>diatas  |
| ... ي                   | <i>kasrah</i> dan <i>ya</i>                     | ī | i dan garis di<br>atas |
| ... و                   | <i>d}ammah</i> dan<br><i>wau</i>                | ū | u dan garis di<br>atas |

Contoh :

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

#### 4. Ta Marbutah

*Transliterasi* untuk *ta marbutah* ada dua yaitu : *ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adala [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh :

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-aṭfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَائِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

## 5. *Syaddah (Tasydid)*

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* ّ dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh :

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجِّنَا : *najjānā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعِمُّ : *nu‘ima*

عَدُوُّ : *‘aduwwun*

Jika huruf ى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ى), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (i).

Contoh :

عَلِيٌّ : ‘Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

عَرَبِيٌّ : ‘Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

## 6. **Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma’arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah*

maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh :

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

## 7. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan diakhir kata. Namun, bila *hamzah* terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, kerana dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contoh :

تَأْمُرُونَ : *ta’murūna*

النَّوْءُ : *al-nau’*

شَيْءٌ : *syai’un*

أَمْرٌ : *umirtu*

## 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan

bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *Al-Qur'an*), *Sunnah*, *khusus dan umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh,

Contoh :

*Fī Zilāl al-Qur'ān*

*Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

*Al-'Ibārāt bi 'umūm al-lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab*

## 9. *Lafz al-jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau kedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh :

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

بِاللَّهِ : *billāh*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh :

هُمْفِيْرَ حَمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

## 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang

penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh :

*Wa mā Muhammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaḏī bi Bakkata mubārakan*

*Ṣyahru Ramaḏān al-laḏī unzila fih al-Qur‘ān*

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Ghazali

Al-Munqiz min al-Dalal

## KATA PENGANTAR

### *Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

*Alhamdullilahi Roobbil 'aalamin*, Puji syukur tiada henti saya haturkan kepada Allah SWT sehingga berkat rahmat serta hidayah-Nyalah saya dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Penjualan Barang Dalam Kemasan Terbungkus Menjadi Kado (Studi di Pasar Kertapati Palembang)”**. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman.

Pada kesempatan ini penulis menyatakan bahwa Skripsi ini masih jauh untuk dikatakan sempurna, hal ini disebabkan karena masih terbatasnya pengetahuan yang dimiliki penulis. Penulis menyadari tidaklah mudah untuk menyusun suatu bentuk tulisan secara lengkap dan berkadar ilmiah yang tinggi. Untuk itu penulis sangat mengharapkan bantuan dari berbagai pihak untuk memberikan kritik yang nantinya dapat dijadikan bahan perbaikan, penyempurnaan dan pada akhirnya dapat meningkatkan pengetahuan penulis pada masa yang akan datang.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, tentunya tidak terlepas dari bantuan dan peran serta berbagai pihak baik berupa ide, kritik, saran, serta dukungan dan semangat yang tiada henti terus tercurahkan. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah terlibat secara langsung maupun tidak langsung, terutama kepada :

1. Ayahanda tercinta Kurniawan dan ibunda tersayang Asmawati, serta Kakek saya Alm. H.M. Yunan Mansyur, B.A dan Nenek saya Hj. Fatimah yang telah membesarkanku degan penuh cinta kasih yang tulus kepadaku, memberiku semangat dan dukungan tiada henti serta memberi materi yang tak terhingga sampai selesainya studi ini.
2. Ibu Prof. Dr. Nyayu Khodijah, S.Ag., M.A selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.

3. Bapak Dr. H. Marsaid selaku ketua Dekan, Bapak Muhammad Toric, Lc., M.A selaku Wakil Dekan I, Bapak Fatah Hidayar, S.Ag., M.Pd.I selaku Wakil dekan II, dan Ibu Dr. Hj. Siti Rochmiatun, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.
4. Ibu Dra. Atikah, M.Hum selaku ketua jurusan Hukum Ekonomi Syariah, ibu Fatroyah Asr Himsyah, M.H.I selaku sekretaris jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang yang telah memberikan bantuan dan arahan dari sejak awal proses penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Fatah Hidayat, S,Ag, M.Pd.I selaku Pembimbing I dan bapak Syafran, Afriansyah, M.Ag selaku Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, memberikan arahan, masukan dan motivasi sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.
6. Bapak Drs. Sunaryo selaku Penasehat Akademik (PA) yang telah membimbing dan mengarahkan dalam menyelesaikan perkuliahan.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang yang telah memberikan pengarahan dan mengamalkan ilmunya kepada saya.
8. Untuk adikku Ayu Andiny dan keponakanku Diani dan Nabila yang telah ikut berkontribusi dalam proses penyusunan skripsi ini dan semoga engkau dapat menyusul perjuangan ini pada saatnya nanti.
9. Untuk bibik tersayang Khairunnisa, S.Pd, Rahmawati, S.Pd, Nurul Huda, dan ujuku Hendri S.Pd serta Tanteku Nuri Pratiwi, S.H, yang tak luput juga memberikan bantuan ide, motivasi dan semangat luar biasa selama penyusunan skripsi ini hingga dapat terselesaikan
10. Untuk sahabat seperjuangan Indah Ratu Mutiara, Dina Febrianti, Latifatun Nafizah, Citra Wulandari, Helen, Ivan Dwi Maulana, Juwanda, Juni Amin Prayoga, Ilham Reno Febrian, Hidayat Al-Fikri, Muhammad Azis, Fathul Azmi, Fuad Andrean, M. Agus Susanto, Dan Kait Okiyon selaku sahabat

seperjuangan yang selalu memberi semangat dan motivasi serta selalu menemani dalam suka maupun duka dalam proses penulisan skripsi ini.

11. Teman-teman seperjuangan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah terkhususnya Hukum Ekonomi Syariah II angkatan 2016 yang tidak bisa disebutkan satu persatu terima kasih telah berjuang bersama-sama selama masa perkuliahan yang kita tempuh.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dan kelemahan dari isi skripsi ini, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan bagi yang membacanya.

*Wassalammu'alaikum Wr. Wb*

Palembang, 24 Juni 2021

**Irma Efriani**  
**NIM. 1651700059**

## DAFTAR ISI

|  |            |
|--|------------|
| <b>HALAMAN JUDUL .....</b>                                   | <b>i</b>   |
| <b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>                           | <b>ii</b>  |
| <b>ABSTRAK.....</b>  | <b>iii</b> |
| <b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN .....</b>                | <b>iv</b>  |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                                   | <b>xii</b> |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                                       | <b>xv</b>  |
| <b>DAFTAR BAGAN .....</b>                                    | <b>xvi</b> |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>                               | <b>1</b>   |
| A. Latar Belakang .....                                      | 1          |
| B. Rumusan Masalah .....                                     | 7          |
| C. Tujuan Penelitian.....                                    | 7          |
| D. Kegunaan Penelitian.....                                  | 7          |
| E. Penelitian Terdahulu.....                                 | 8          |
| F. Metode Penelitian.....                                    | 11         |
| G. Sistematika Penulisan .....                               | 14         |
| <b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI .....</b>          | <b>17</b>  |
| A. Pengertian Jual Beli.....                                 | 17         |
| B. Dasar Hukum Jual beli .....                               | 18         |
| C. Rukun dan Syarat-syarat Jual Beli .....                   | 19         |
| D. Macam-macam Jual Beli .....                               | 25         |
| E. Bentuk-bentuk Jual beli .....                             | 28         |
| F. Manfaat dan Hikma jual beli.....                          | 29         |
| G. Bentu-bentuk Jual Beli yang Dilarang .....                | 30         |
| <b>BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN .....</b>         | <b>33</b>  |
| A. Sejarah Singkat Berdirinya Pasar Kertapati Palembang..... | 33         |
| B. Letak Geografis .....                                     | 34         |
| C. Visi Misi .....   | 34         |
| D. Kepengurusan dan Uraian Tugas Pasar Kertapati .....       | 35         |
| E. Sarana dan Prasarana .....                                | 36         |

|   |           |
|---|-----------|
| F. Kondisi Keberagaman .....  | 37        |
| G. Struktur Organisasi.....   | 37        |
| <b>BAB IV PRAKTIK PENJUALAN BARANG DALAM KEMASAN TERBUGKUS MENJADI KADO DI PASAR KERTAPATI PALEMBANG DAN TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTI PENJUALAN BARANG DALAM KEMASAN TERBUNGKUS MENJADI KADO DI PASAR KERTAPATI PALEMBANG .....</b> | <b>38</b> |
| A. Praktik Penjualan Barang Dalam Kemasan Terbungkus Menjadi Kado .....   | 38        |
| B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Barang Dalam Kemasan Terbungkus Menjadi Kado .....   | 44        |
| <b>BAB V PENUTUP.....</b>   | <b>50</b> |
| A. Kesimpulan.....  | 50        |
| B. Saran .....  | 50        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>  | <b>51</b> |
| <b>LAMPIRAN .....</b>   | <b>54</b> |
| <b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>  | <b>64</b> |

## DAFTAR BAGAN

|  |            |
|--|------------|
| <b>Tabel 3.1</b>   | <b>Hal</b> |
| <b>Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pasar Kertapati Palembang. ....</b> |            |

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dalam perdagangan saat ini para pedagang sering melakukan usaha-usaha yang sifatnya untuk membuat dagangan mereka menarik bagi Konsumen diantaranya membuat kemasan barang terbungkus dengan menggunakan kertas kado. Fenomena perdagangan ini makin diminati para konsumen, mereka menjual dagangannya dengan barang yang sudah tersedia sehingga para konsumen tidak perlu untuk bungkus kembali barang itu.

Pengertian Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) berdasarkan Keputusan Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Departemen Perdagangan No. 31/M/-DAG/PER/10/2011 adalah barang yang ditempatkan dalam bungkus atau kemasan terbungkus yang untuk menggunakannya harus merusak pembungkus atau segelnya.<sup>1</sup>

Namun dalam perkembangannya Barang Dalam Kemasan Terbungkus (BDKT) berpotensi menimbulkan permasalahan bagi konsumen. Dengan dibungkus atau dikemasnya barang tersebut bukan tidak menimbulkan permasalahan baru bagi konsumen jika tidak mencantumkan label. Selain itu informasi pada label adalah penentu bagi konsumen untuk memutuskan membeli atau tidak, maka pelaku usaha atau perdagangan harus memberikan

---

<sup>1</sup> Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 31/M/-DAG/PER/10/2011 Tentang Barang Dalam Kemasan Terbungkus, Pasal 1.

informasi yang benar, jelas dan jujur dan dapat dipertanggung jawabkan kebenaran atas klaimnya. Ironisnya dalam realita lapangan dengan mudah kita jumpai, pelaku perdagangan menjual produknya memiliki kemasan lebih besar ukurannya dan tidak sebanding dengan isi. Apakah ini merupakan trik dari pelaku perdagangan untuk konsumen. Jika konsumen cerdas dalam menyikapi hal ini maka bisa-bisa konsumen akan merasa tertipu.

Dalam Undang-undang No. 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal (UUML). Pada bab VI pasal 22 dan 23 telah mengatur tentang Barang Dalam Kemasan Tertutup (BDKT). Pada pasal 22 ayat (1) menyatakan bahwa semua barang dalam keadaan terbungkus yang diedarkan, dijual, ditawarkan atau dipamerkan wajib diberitahukan atau dinyatakan pada bungkus atau pada labelnya dengan tulisan yang singkat, benar dan jelas mengenai (a) nama barang (b) ukuran, isi, atau berat bersih barang dalam bungkus itu dengan satuan atau lambang sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, pasal 5 dan 7 Undang-undang ini (c) jumlah barang dalam bungkus jika barang dijual dengan hitungan. Selanjutnya dalam ayat (2) disebutkan bahwa tulisan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) pasal ini harus dengan angka arab dan huruf latin disamping huruf lainnya dan mudah dibaca.<sup>2</sup>

Dalam pandangan islam Jual beli yang dilakukan manusia diperbolehkan oleh Allah SWT. Jual beli berbentuk macam-macam dan bisa dilihat dari cara pembayaran/penyerahan akad yang diperjualbelikan itu.

---

<sup>2</sup> Undang-undang No. 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal (UUML), Pasal 22 dan 23.

Islam sangat memperhatikan unsur-unsur dalam bertransaksi jual beli.<sup>3</sup> Aktifitas jual beli sesuai dengan Firman Allah SWT dalam Alquran surah Al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya : ..... Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba .....(QS. Al-Baqarah: 275).<sup>4</sup>

Tafsir ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba karena substansi keduanya sungguh berbeda. Jual beli adalah transaksi yang menguntungkan kedua belah pihak, sedangkan riba merugikan salah satu pihak. Keuntungan yang pertama diperoleh melalui kerja manusia, sedangkan yang kedua, yang menghasilkan adalah uang bukan kerja manusia.<sup>5</sup>

Dasar hukum jual beli berdasarkan Sunnah Rasulullah SAW, antara lain Hadits yang diriwayatkan oleh Rafi'ah Ibn Rafi' :

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ {رَوَاهُ الْبَزَّازُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ} <sup>6</sup>

Tafsir hadis ini menjelaskan bahwa sesungguhnya pekerjaan yang paling utama adalah sesuatu yang paling cocok dengan kondisinya masing-

<sup>3</sup> Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), 71.

<sup>4</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 69.

<sup>5</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, (Tangerang : Lentera Hati, 2007), 593.

<sup>6</sup>“Rasulullah SAW. Ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan (proprsi) apa yang paling baik. Rasulullah SAW. Menjawab : usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati” (HR. Al-Bazzar dan Al-Hakim).

masing. Dan wajib pada semua bidang pekerjaan adanya ketulusan dan tidak adanya penipuan serta menunaikan kewajiban dari segala segi.<sup>7</sup>

Jual beli secara bahasa adalah mengalihkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti, disertai dengan pindahnya kepemilikan terhadap suatu benda atau manfaat untuk tempo waktu selamanya.<sup>8</sup>

Dalam jual beli sering terjadi pengajuan syarat-syarat penjual dan pembeli yang mengajukan satu syarat, hal inilah yang sangat penting dilakukan untuk pengkajian syarat-syarat sekaligus dijelaskan mana syarat yang sah dan yang tidak sah.<sup>9</sup>

Syarat yang harus ada pada setiap jenis jual beli agar jual beli tersebut dianggap sah dan benar menurut syara' secara global akad jual beli harus terhindar dari 6 (Enam) macam aib:

1. Ketidakjelasan (*Jahalah*),
2. Pemaksaan (*Al-ikrah*),
3. Pembatasan dengan waktu (*At-tauqid*),
4. Kemadaratan (*Dharar*),
5. Syarat-syarat yang merusak,
6. Penipuan (*Gharar*).<sup>10</sup>

Pasar Kertapati Palembang adalah salah satu pasar kegiatan transaksi ekonomi yang ada di Palembang yang memperjual belikan segala keperluan

---

<sup>7</sup>Abu Yusuf Sujono, *Taudhihul Ahkam Syarh Bulughul Maram*, Kitab Al-Buyu' Hadist No. 660.

<sup>8</sup>Husain Shaharah Siddiq dan Muhammad Adh – Dharir, *Transaksi dan Etika Bisnis Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), 14.

<sup>9</sup>Shaleh Bin Fauzan Al-Fauzan, *Mulakhkhas Fiqih Jilid 2*, (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2013), 21.

<sup>10</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2013), 190.

kebutuhan hidup sehari-hari, termasuk memperdagangkan barang dalam kemasan terbungkus menjadi kado.

Beberapa pedagang yang memperjualbelikan barang dalam kemasan yang dibungkus menjadi kado, dalam hal ini para pembeli tidak mengetahui isi di dalamnya cacat/fasid atau nominal harga lebih tinggi daripada nilai jual barang yang didalam yang telah di bungkus menjadi kado, harga yang diperjualbelikan pun bermacam-macam.

Barang yang di jual di Pasar Kertapati Palembang ada beberapa pedagang jual beli dengan sistem kemasan terbungkus menjadi kado berdasarkan pengamatan peneliti, di Pasar Kertapati ada 2 penjual yang melakukan jual beli barang dalam kemasan terbungkus menjadi kado dan tidak ada penjelasan tentang isinya dengan jumlah barang yang dijualnya kurang lebih 25 buah, dan penjual hanya memberi tahu nama barang yang di jualnya tetapi dia tidak memberitahu cacatnya barang tersebut.

Demi meraup keuntungan yang besar dia memanfaatkan dagangannya dengan menjadikan sebuah barang dalam keadaan terbungkus yang dikemas menjadi kado yang cantik.

Pada dasarnya kegiatan jual beli itu harus memenuhi syarat-syarat jual beli, syarat objek akad salah satunya, dimana objek atau barang harus jelas diperjual belikan barangnya, dilihat dari segi kualitas cacatkah barang tersebut. Penjual harus memberitahu pembeli dengan kondisi barang yang diperjual belikannya itu ataukah memiliki kekurangan atau kecacatan, sehingga penjual dan pembeli secara jelas mengetahui kualitas barang

tersebut dan tidak menimbulkan *gharar* atau ketidakjelasan barang baik dari segi kuantitas maupun kualitas barang yang dapat mengakibatkan kerugian bagi pembeli apabila mengetahui barang yang dibelinya itu tidak jelas kualitasnya.<sup>11</sup>

Memperhatikan fenomena yang ada tentang maraknya transaksi jual beli barang yang sudah dikemas seperti kado dan kondisi ini tidak sejalan dengan apa yang ada didalam undang-undang atau aturan-aturan regulasinya dan juga yang ada di dalam syariat islam terutama dalam hal kejelasan barang yang diperjualbelikan.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas, maka penulis tertarik untuk mengetahui terhadap penjualan barang dalam kemasan terbungkus menjadi kado, karena penelitian ini sangat diperlukan mengingat kegiatan jual beli yang dilakukan setiap hari dan kita seorang muslim harus melakukan kegiatan jual beli sesuai dengan ajaran islam, sesuai fiqh muamalah sehingga jual belinya merasa sah dan tidak merugikan orang lain.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Penjualan Barang Dalam Kemasan Terbungkus Menjadi Kado Studi Pada Pasar Kertapati Palembang”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang diatas, permasalahan yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut :

---

<sup>11</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta : Rajawali Press, 2016), 30.

1. Bagaimana praktik penjualan barang dalam kemasan terbungkus menjadi kado di Pasar Kertapati Palembang ?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik penjualan barang dalam kemasan terbungkus menjadi kado di Pasar Kertapati Palembang ?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui praktik penjualan barang dalam kemasan terbungkus menjadi kado di Pasar Kertapati Palembang.
2. Untuk menjelaskan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik penjualan barang dalam kemasan terbungkus menjadi kado di Pasar Kertapati Palembang.

### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai praktik penjualan barang dalam kemasan terbungkus menjadi kado di pasar Kertapati Palembang.

2. Kegunaan Praktik

- a. Secara praktis hasil penelitian ini berguna untuk menambah pengetahuan bagi penulis mengenai penjualan barang dalam kemasan terbungkus menjadi kado di pasar Kertapati Palembang.

- b. Sebagai salah satu syarat akademik bagi penulis untuk menyelesaikan strata 1 (satu) Hukum Ekonomi Syariah serta menerapkan ilmu yang telah peneliti peroleh selama menempuh

perkuliahan pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN Raden Fatah Palembang.

#### **E. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu yang berhubungan dengan judul peneliti menjadi pertimbangan penulis dalam menyusun tulisan ini adalah :

Pertama, SR Agustin (2019), yang telah mengadakan penelitian tentang “Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli Mystery Box di Marketplace Tadabox”. Dalam tulisannya menerangkan bahwa, jual beli di Marketplace tadabox menggunakan ketentuan *surprise* dalam jual beli mystery box, sehingga menghilangkan tanggung jawab konsumen untuk mengetahui barang yang diperjualbelikan. Di marketplace tadabox termasuk dalam jual beli gharar karena pihak tadabox tidak memberitahu isi dari mystery box tersebut sehingga pembeli tidak dapat mengetahui jenis, bentuk dan kondisi barang yang akan didapatkannya.<sup>12</sup>

Pada penelitian tersebut mempunyai perbedaan dengan yang akan diteliti oleh penulis ini, diantara : Perbedaannya ialah dia menganalisa tentang jual beli online yang terdapat di aplikasi Marketplace tadabox dan menggunakan ketentuan *surprise* sementara penelitian ini membahas tentang jual beli yang sifatnya datang langsung ke lokasi dan melihat transaksi jual beli seperti apa dan jual beli ini dalam kemasan terbungkus menjadi kado dan untuk kado.

---

<sup>12</sup> SR Agustin, *Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli Mystery Box di Marketplace Tadabox*, (Yogyakarta: Uin Sunan Kalijaga, 2019).

Kedua, Mohamad Rokib Qomarudin (2019), “Tinjauan Hukum Islam dan Perdata Terhadap Jual Beli Sistem Mystery Box di Situs [Www.Bukalapak.Com](http://Www.Bukalapak.Com), dalam tulisannya menerangkan bahwa, jual beli sistem mystery box adalah jual beli online di mana pembeli hanya mengetahui informasi mengenai jenis barang dan selebihnya barang akan ditentukan oleh penjual.<sup>13</sup> Selain hal tersebut para pelapak yang menjual mystery box tidak memberikan kesempatan bagi pembeli untuk mengembalikan mystery box yang telah dibeli. Menurut hukum Islam, jual beli sistem mystery box di mana barang yang dijual tidak diketahui namun dijelaskan jenisnya maka jual beli diperbolehkan. Adapun hukum Perdata menyatakan praktik jual beli sistem mystery box tidak memenuhi salah satu syarat perjanjian yang ada pada Pasal 1320 KUH Perdata khususnya perihal “sebab yang halal” di mana dalam aturan bukalapak mengenai transaksi pelapak nomor 23 diterangkan bahwa pelapak tidak boleh menggunakan klausula baku salah satunya adalah tidak menerima komplain dan pengembalian barang oleh pembeli, sehingga menurut pasal 1337 KUH Perdata perjanjian jual beli ini bertentangan dengan undang-undang yang berlaku yaitu peraturan dari bukalapak. Dari hal tersebut dapat dikatakan jual beli sistem mystery box di situs bukalapak dapat dikatakan batal demi hukum.

Pada penelitian tersebut mempunyai perbedaan dengan yang akan diteliti oleh penulis ini, diantara : Perbedaannya ialah dia menganalisa tentang Hukum Islam dan Perdata Terhadap Jual Beli Sistem Mystery Box di Situs

---

<sup>13</sup> Mohamad Rokib Qomarudin, *Tinjauan Hukum Islam dan Perdata Terhadap Jual Beli Sistem Mystery Box di Situs [Www.Bukalapak.Com](http://Www.Bukalapak.Com)*, (Surakarta: IAIN, 2019).

Www.Bukalapak.Com, sementara penelitian ini membahas tentang jual beli yang sifatnya datang langsung ke lokasi dan melihat transaksi jual beli seperti apa dan jual beli ini dalam kemasan terbungkus menjadi kado dan untuk kado di Pasar Kertapati Palembang.

Ketiga, Ika Nur Yuliyanti (2016), “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buah Jeruk Dengan Sistem Borongan Di Pasar Johar Semarang”. Dalam tulisannya menyebutkan bahwa, dalam pelaksanaan jual beli buah jeruk dengan sistem borongan di Pasar Johar dipandang tidak sah karena tidak sesuai dengan ketentuan hukum islam, karena mengandung unsur *gharar* adanya ketidakjelasan kualitas dan jumlah dalam peti yang diperjualbelikan mendorong adanya spekulasi dan masuk dalam unsur penipuan.<sup>14</sup>

Pada penelitian tersebut mempunyai perbedaan dengan yang akan diteliti oleh penulis ini, diantara : Perbedaannya ialah dia menganalisa tentang Hukum Islam terhadap jual beli buah jeruk dengan sistem borongan di Pasar Johar Semarang, sementara penelitian ini membahas tentang jual beli barang dalam kemasan terbungkus menjadi kado di Pasar Kertapati Palembang.

Keempat, Ahmad Syaifuddin (2019), “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktek Jual Beli Hasil Pertanian Dengan Cara Borongan. Skripsi ini membahas tentang bagaimana akad dan praktek jual beli hasil pertanian dengan cara borongan di Desa Kolomayan.<sup>15</sup> Dari jual beli secara borongan

---

<sup>14</sup> Ika Nur Yuliyanti, *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktek Jual Beli Hasil Pertanian Dengan Cara Borongan*, (Jakarta: Uin Syarif Hidayatullah, 2016).

<sup>15</sup> Ahmad Syaifuddin, *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktek Jual Beli Hasil Pertanian Dengan Cara Borongan*, (Purwokerto: IAIN, 2019).

tersebut dapat menimbulkan adanya unsur *gharar* karena jual beli dengan sistem borongan semua obyek tidak dapat dilihat dan menimbulkan adanya ketidakjelasan.

Pada penelitian tersebut mempunyai perbedaan dengan yang akan diteliti oleh penulis ini, diantara : Perbedaannya ialah dia membahas tentang bagaimana akad dan praktek jual beli hasil pertanian dengan cara borongan, sementara penelitian ini membahas tentang jual beli barang dalam kemasan terbungkus menjadi kado di Pasar Kertapati Palembang.

Secara umum dari beberapa penelitian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian terdahulu sama-sama membahas tentang jual beli hukum islam hanya saja berbeda terdapat pada objek yang akan diteliti.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian skripsi ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang mengkaji dinamika keadaan serta fenomena yang lebih jelas mengenai bagaimana bertransaksi jual beli barang dalam kemasan terbungkus menjadi kado, sedangkan menurut Soetandyo Wingjosoebroto sebagaimana yang telah dikutip oleh Bambang Sunggono dalam bukunya mengatakan bahan penelitian untuk

menentukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat.<sup>16</sup>

## 2. Jenis dan Sumber Data

### a. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini bersifat *kualitatif* yakni jenis data yang berupa pendapat, konsep atau teori yang menguraikan dan menjelaskan masalah yang berkaitan jual beli barang dalam kemasan terbungkus menjadi kado di Pasar Kertapati Palembang.

### b. Sumber Data

Penelitian menggunakan dua sumber data yang dijadikan pegangan agar dapat memperoleh data yang kongkrit dan berkaitan dengan masalah penjualan barang dalam kemasan terbungkus menjadi kado di Pasar Kertapati Palembang.

#### 1) Data Primer

Merupakan data yang diperoleh secara langsung dari objek yang diteliti, dengan cara melakukan wawancara langsung dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan penelitian.

#### 2) Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari atau berasal dari Al-Qur'an, Hadits dan sumber yang diperoleh dari pustaka, terdiri dari buku-buku, browsing yang sifatnya membantu untuk melengkapi serta menambhakna penjelasan

---

<sup>16</sup> Bambang Sunggono, *Metodeologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 9.

mengenai sumber-sumber data yang berkaitan dengan Praktik Penjualan Barang Dalam Kemasan Terbungkus Menjadi Kado di Pasar Kertapati Palembang.

### 3) Data Tersier

Sumber Data Tersier adalah data yang diperoleh secara tidak langsung sebagai bahan tambahan seperti kamus, jurnal dan internet.

### 3. Subjek Penelitian

Penelitian ini diambil dari data Responden dari Pembeli dan Penjual barang dalam kemasan terbungkus menjadi kado.

### 4. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian dilakukan di Pasar Kertapati Palembang di Jalan Lintas Sumatera No. 367, Ogan Baru, Kec. Kertapati, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30255.

### 5. Populasi dan Sampel

#### a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan kumpulan elemen yang menunjukkan ciri-ciri tertentu yang dapat digunakan untuk membuat kesimpulan. Jadi, kumpulan elemen ini menunjukkan jumlah, sedangkan ciri-ciri menunjukkan karakteristik dari kumpulan itu.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Sanusi Anwar, *Metedeologi Penelitian Bisnis*, (Jakarta Selatan: Saloamba Empat, 2013), 9.

Populasi yang dimaksud adalah penjual atau pedagang dalam kemasan terbungkus menjadi kado di Pasar Kertapati Palembang sebanyak 2 orang pedagang.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari elemen-elemen populasi yang terpilih.<sup>18</sup> Dikarenakan populasi hanya ada 2 pedagang maka semua dijadikan sampel sebanyak 2 orang pedagang dan 2 orang pembeli, beserta 4 orang pengelola Pasar dengan harapan dapat mewakili karakteristik dan gambaran yang ada. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus benar-benar dapat mewakili karakteristik populasinya dengan cara melakukan wawancara serta dokumentasi.

6. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode untuk memperoleh data, metode yang digunakan diantaranya yaitu :

a. Observasi

Merupakan data yang diperoleh dari pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap data yang diteliti, dalam hal ini yakni penulis turun langsung ke lokasi penelitian untuk mengamati dan memperhatikan cara Praktik Penjualan Barang Dalam Kemasan Terbungkus Menjadi Kado Di Pasar Kertapati Palembang.

b. Wawancara

---

<sup>18</sup> Slamet Riyanto dan Aglis Hatmawan, *Metedeologi Riset Penelitian Kuantitatif Penelitian di Bidang Manajemen, Teknik, Pendidikan dan Eksperimen*, (Yogyakarta: Deepublish Publisser, 2020), 12.

Wawancara merupakan aktifitas pengumpulan data dalam bentuk komunikasi dengan cara tanya jawab secara langsung antara pewawancara (peneliti) dengan responden atau informan mengenai praktik penjualan barang dalam kemasan terbungkus menjadi kado di Pasar Kertapati Palembang untuk mendapatkan data yang akurat dan diajukan dengan segala pertanyaan yang berhubungan dengan penelitian yang berkaitan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau sesuatu yang berhubungan dengan masalah variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, arsip, dan sebagainya.

7. Teknik Analisis Data

Data yang telah terkumpul, dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu memaparkan data yang diperoleh di lapangan yang kemudian di analisis menggunakan pola pikir deduktif tentang praktik penjualan barang dalam kemasan terbungkus menjadi kado agar dapat diketahui kesimpulannya. Penelitian ini bersifat kualitatif yaitu data yang berupa informasi nyata dilapangan dan data yang dipahami sebagai data yang tidak bisa di ukur atau dinilai dengan angka secara langsung selanjutnya di interprestasikan ke dalam kata-kata

kalimat sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang masalah yang diteliti.<sup>19</sup>

#### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk memberikan rangkaian penulisan pada skripsi ini disusun dengan menggunakan uraian yang sistematis sehingga dapat mempermudah proses pengkajian dan pemahaman terhadap persoalan pengkajian dan pemahaman terhadap persoalan yang ada. Penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab, masing-masing bab membahas permasalahan yang diuraikan menjadi beberapa sub bab, untuk mendapatkan gambaran yang jelas serta mempermudah dalam pembahasan, serta global sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini merupakan pendahuluan, yang memuat tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

#### **BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI**

Pada bab ini membahas tentang pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat-syarat jual beli, macam-macam jual beli, manfaat dan hikmah jual beli, dan bentuk-bentuk jual beli yang dilarang.

#### **BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

---

<sup>19</sup> Dr Heri Junaidi, MA, *Metode Penelitian Berbasis Temu Kenali*, (Palembang: Rafah Press, 2018), 64.

Bab ini menjelaskan tentang Sejarah singkat berdirinya Pasar Kertapati Palembang, letak geografis, visi dan misi, kepengurusan dan uraian tugas, sarana dan prasarana dan kondisi keberagaman.

**BAB IV PRAKTIK PENJUALAN BARANG DALAM KEMASAN TERBUNGKUS MENJADI KADO DI PASAR KERTAPATI PALEMBANG DAN TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK PENJUALAN BARANG DALAM KEMASAN TERBUNGKUS MENJADI KADO DI PASAR KERTAPATI PALEMBANG.**

Bab ini menjelaskan tentang Bagaimana Praktik jual beli barang dalam kemasan terbungkus menjadi kado dan tinjauan hukum ekonomi syariah mengenai analisis praktik jual beli barang terbungkus menjadi kado berdasarkan hukum ekonomi syariah di pasar Kertapati Palembang

**BAB V PENUTUP**

Pada bab ini merupakan pembahasan akhir yang memuat kesimpulan dari penelitian dan saran.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI

#### A. PENGERTIAN JUAL BELI MENURUT SYARI'AT ISLAM

##### 1. Pengertian Jual Beli

Jual beli atau perdagangan dalam bahasa Arab sering disebut dengan kata *al-bay'*, *al-tijārah*, dan *al-mubādalah*.<sup>20</sup> Jual-beli (*al-bay'*) secara etimologi atau bahasa adalah pertukaran barang dengan barang (*barter*). Jual beli merupakan istilah yang dapat digunakan untuk menyebut dari dua sisi transaksi yang terjadi sekaligus, yaitu menjual dan membeli.<sup>21</sup>

Secara terminologi kata jual beli dalam pengertian mazhab-mazhab fiqh memiliki pengertian. Mazhab Hanafi mendefinisikan bahwa jual beli adalah saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.<sup>22</sup> Mazhab Syafi'i mendefinisikan jual beli merupakan saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan. Mazhab Hambali mendefinisikan jual beli merupakan tukar menukar harta dengan harta untuk memindahkan kepemilikan serta menerima kepemilikan.<sup>23</sup> Dari ketiga definisi mazhab tersebut bisa ditarik kesimpulan bahwa jual beli merupakan pertukaran barang yang berubah kepemilikan atas barang.

---

<sup>20</sup> Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2019), 63.

<sup>21</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 21.

<sup>22</sup> Sudarto, *Ilmu Fiqh Refleksi Tentang Ibadah, Muamalah, Munakahat dan Mawaris*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018 ), 254.

<sup>23</sup> M. Pudjihardjo dan Nur Faizin Muhith, *Fiqh Muamalah Ekonomi Syariah*, (Malang, Ub Press, 2019 ), 24.

Sedangkan menurut pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.<sup>24</sup>

## B. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli mempunyai landasan yang kuat dalam Al-Qur'an, Al-Hadits, dan *Ijma'* ulama. Terdapat beberapa ayat Al-Qur'an, dan *Ijma'* ulama yang berbicara tentang jual beli antara lain.<sup>25</sup> :

Q.S. Al-Baqarah [2] : 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا<sup>26</sup>

Tafsir ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba karna substansi keduanya sungguh berbeda. Jual beli adalah transaksi yang menguntungkan kedua belah pihak, sedangkan riba merugikan salah satu pihak. Keuntungan yang pertama diperoleh melalui kerja manusia sedangkan yang kedua, yang menghasilkan adalah uang bukan kerja manusia<sup>27</sup>.

Dasar hukum jual beli berdasarkan Sunnah Rasulullah SAW, antara lain Hadits yang diriwayatkan oleh Rafi'ah Ibn Rafi'.<sup>28</sup> :

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

{رَوَاهُ الْبَرْزُورِيُّ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ}<sup>29</sup>

<sup>24</sup> Gunawan Widjaya dan Kartini Muljadi, *Jual Beli*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 7.

<sup>25</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010), 68.

<sup>26</sup> Yang Artinya: Allah SWT Menghalalkan Jual Beli dan Mengharamkan Riba (Q.S. Al-Baqarah: 2)

<sup>27</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, (Tangerang: Lentera Hati, 2007), 593.

<sup>28</sup> Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual Beli*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 7.

Tafsir hadits ini menjelaskan bahwasannya jual beli yang jujur, tanpa diiringi kecurangan-kecurangan, mendapat berkat dari Allah SWT.<sup>30</sup>

Berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadits Rasulullah SAW tersebut, para ulama telah berijma' tentang hukum bolehnya jual beli. Dari segi sosial kemasyarakatan, setiap manusia pasti memerlukan jual beli ini. Dengan jual beli yang benar dan sesuai aturan syariat, kehidupan manusia dapat berjalan dengan dinamis dan kebutuhan mereka dapat terpenuhi dengan mudah.<sup>31</sup>

*Ijma'* Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu harus di ganti dengan barang lainnya yang sesuai.<sup>32</sup>

### C. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli memiliki rukun dan syarat. Rukun merupakan sesuatu kewajiban yang tidak boleh tidak harus ada di dalam suatu akad dan jika tidak ada salah satunya, maka transaksi menjadi batal. Sedangkan syarat adalah suatu yang menimbulkan adanya hukum, tidak adanya syarat menimbulkan tidak adanya hukum.<sup>33</sup>

---

<sup>29</sup> Yang Artinya: Rasulullah SAW. Ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan (proprsi) apa yang paling baik. Rasulullah SAW. Menjawab : usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati, (HR. Al-Bazzar dan Al-Hakim), No. 660.

<sup>30</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2017), 69.

<sup>31</sup> Abu Yusuf Sujono, *Taudhuhul Ahkam Syarh Bulughul Maram*, Kitab Al-Buyu' Hadist, No. 660.

<sup>32</sup> Rahmat Syafei', *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 75.

<sup>33</sup> Ardito Bhinadi, *Muamalah Syar'iyah Hidup Barokah*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018), 79 .

Rukun jual beli pertama, adanya ijab dan kabul dari kedua belah pihak, tidak ada saling penghinaan dan cacian diantara mereka. Bahkan ijab kabul cukup ditandai dengan saling bertukarannya antara dua belah pihak, pembeli menerima barang yang dibelinya dan penjual menerima harga yang telah disepakati. Syarat ijab dan kabul harus dilakukan oleh orang yang cakap hukum, berakal tahu atas hak dan kewajibannya, kesesuaian antara ijab dan kabul, ijab dan kabul harus dalam satu majlis.<sup>34</sup>

Kedua, adanya dua belah pihak yaitu penjual dan pembeli yang melakukan ijab dan kabul. Penjual sering disebut *musallim*, sedangkan pembeli sering disebut *musallam*.<sup>35</sup> Syarat orang yang melakukan ijab kabul (penjual dan pembeli) harus berakal dan bisa membedakan, penjual dan pembeli harus cakap hukum.<sup>36</sup> Ketiga, adanya benda atau barang yang diperjual belikan baik barang yang berwujud atau pun tidak berwujud, barang yang terdaftar atau tidak terdaftar.<sup>37</sup> Syarat sah barang yang di perjual belikan barangnya ada, atau tidak ada di tempat tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu, barang yang diperjual belikan dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia, milik seseorang, dan barangnya suci.<sup>38</sup>

---

<sup>34</sup> Imam Mustopa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: PT Rajawali Grafindo Persada, 2016 ), 27.

<sup>35</sup> Ahmad Sarwat, *Jual Beli Salam*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 104.

<sup>36</sup> Idris, *Hadis Ekonomi Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*, (Jakarta: Kencana, 2015), 173.

<sup>37</sup> Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Depok: PT Rajawali Grafindo Persada, 2017 ), 168.

<sup>38</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010), 75-76.

Mengenai rukun dan syarat jual beli, para fukaha berbeda pendapat. Menurut Mazhab Hanafi rukun jual belinya hanya ijab dan qabul saja. Menurut mereka yang menjadi rukun jual beli itu hanyalah kerelaan kedua belah pihak untuk jual beli. Namun karena unsur kerelaan berhubungan dengan hati yang sering tidak kelihatan, maka diperlukan indikator atau alat ukur (*Qarinah*) yang menunjukkan kerelaan tersebut dari kedua belah pihak. Adapun menurut jumhur ulama rukun jual beli itu ada empat.<sup>39</sup>

1. Orang yang berakad (penjual dan pembeli).
2. *Sighat* (lafal ijab dan qabul).
3. Ada barang yang dibeli.
4. Ada nilai tukar pengganti barang.

Adapun syarat-syarat jual beli mengikuti rukun jual beli, yakni seperti yang diungkapkan oleh jumhur ulama ialah :

- a. Berakal, dengan demikian jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal hukumnya tidak sah.
- b. Orang yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Maksudnya, seseorang tidak dapat bertindak sebagai pembeli dan penjual dalam waktu yang bersamaan.

Adapun syarat lainnya yaitu syarat terpenuhinya akad (*syurut al-in-iqad*), syarat pelaksanaan jual beli (*syurut al nafadz*), syarat sah (*syurut al-shihah*) dan syarat mengikat (*syurut al-zulum*).

---

<sup>39</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), 25.

Syarat-syarat jual beli;

1. Syarat terbentuknya akad (*Syuruth al-in'iqad*). Syarat ini merupakan syarat yang harus dipenuhi masing-masing akad jual beli. Syarat ini ada empat, yaitu para pihak yang melakukan transaksi atau akad, lokasi atau tempat terjadinya akad dan objek transaksi. Syarat yang terkait dengan pihak yang melakukan transaksi atau akad ada dua :
  - a. Pihak yang melakukan transaksi harus berakal atau *mumayyiz* dengan adanya syarat ini maka transaksi yang dilakukan oleh orang gila maka tidak sah. Menurut Hanafiyah dalam hal ini tidak di syaratkan *baligh*, transaksi yang dilakukan anak kecil yang sudah *mumayyiz* adalah sah.
  - b. Pihak yang melakukan transaksi harus lebih dari satu pihak karena tidak mungkin akad hanya dilakukan oleh satu pihak di mana dia menjadi orang yang menyerahkan dan yang menerima.
2. Syarat berlakunya akibat hukum jual beli (*Syurut al-nafadz*) ada dua yaitu:
  - a. Kepemilikan dan otoritasnya. Artinya masing-masing pihak yang terlibat dalam transaksi harus cakap hukum dan merupakan pemilik otoritas atau kewenangan untuk melakukan penjualan atau pembelian suatu barang. Otoritas ini dapat diwakilkan kepada orang lain juga harus cakap hukum.
  - b. Barang yang menjadi objek transaksi jual beli benar-benar milik sah sang penjual, artinya tidak tersangkut dengan kepemilikan orang lain.
3. Syarat keabsahan akad jual beli ada dua macam, yaitu syarat umum dan syarat khusus. Adapun syarat umum adalah syarat-syarat yang telah disebutkan di atas. Sementara syarat khusus ada lima, yaitu:

- a. Penyerahan barang yang menjadi objek transaksi sekiranya barang tersebut dapat diserahkan atau barang tidak bergerak dan ditakutkan akan merusak bila tidak segera di serahkan.
- b. Diketuainya harga awal pada jual beli *murabahah*, *tauliyah* dan *wadiyah*.
- c. Barang dan harga penggantinya sama nilainya.
- d. Terpenuhnya syarat salam, seperti penyerahan uang sebagai modal dalam jual beli salam.
- e. Salah satu dari barang yang ditukar bukan utang piutang.

Selain syarat di atas, ada syarat tambahan yang menentukan keabsahan sebuah akad setelah syarat terbentuknya akad terpenuhi. Syarat tambahan ini ada empat macam yaitu:

- a. Pernyataan kehendak harus dilakukan secara bebas, tanpa paksaan dari pihak mana pun.
- b. Penyerahan objek transaksi jual beli tidak menimbulkan bahaya.
- c. Bebas dari *gharar*.
- d. Bebas dari riba.

Syarat-syarat keabsahan di atas menentukan sah tidaknya sebuah akad jual beli. Apabila sebuah akad tidak memenuhi syarat-syarat tersebut meskipun rukun dan syarat terbentuknya akad sudah terpenuhi akad tidak sah. Akad semacam ini dinamakan akad fasid. Menurut ulama kalangan Hanafiyah akad fasid adalah akad yang menurut syara' sah pokoknya, tetapi tidak sah sifatnya. Artinya akad yang telah memenuhi rukun dan syarat terbentuknya tetapi belum memenuhi syarat keabsahannya.

Syarat mengikat dalam jual beli. Sebuah akad yang sudah memenuhi rukun dan berbagai syarat sebagaimana dijelaskan di atas, belum tentu membuat akad tersebut dapat mengikat para pihak yang telah melakukan akad. Ada syarat yang menjadikannya mengikat para pihak yang melakukan akad jual beli:

- a. Terbebas dari sifat atau syarat yang pada dasarnya tidak mengikat para pihak.
- b. Terbebas dari *khiyar*, akad yang masih tergantung dengan hak *khiyar* baru mengikat ketika hak *khiyar* telah berakhir selama hak *khiyar* belum berakhir, maka akad tersebut belum mengikat.

Syarat yang berkaitan dengan ijab dan kabul. Ulama fikih menyatakan bahwa syarat ijab dan kabul itu adalah sebagai berikut:

- a. Orang yang mengucapkan telah akil baligh dan berakal.
- b. Qabul sesuai dengan ijab.

Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majlis.

1. Syarat yang diperjualbelikan
  - a. Barang itu ada, atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu.
  - b. Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia
  - c. Milik seseorang, barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang, tidak boleh diperjualbelikan, seperti memperjualbelikan ikan di laut, emas dalam tanah.
  - d. Dapat diserahkan pada saat akad berlangsung, atau pada waktu yang telah disepakati bersama ketika akad berlangsung.

2. Syarat nilai tukar (harga barang)
  - a. Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
  - b. Dapat disahkan pada waktu aqad (transaksi), sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek atau kredit. Apabila barang itu dibayar kemudian (berutang), maka waktu pembayarannya pun harus jelas waktunya.
  - c. Apabila jual beli itu dilakukan dengan *barter*, maka barang yang dijadikan nilai tukar, bukan barang yang diharamkan syara' seperti babi dan *khamr*, karena kedua jenis barang tersebut tidak bernilai dalam pandangan syara'.<sup>40</sup>

#### **D. Macam-Macam Jual beli**

Jual beli secara garis besarnya terbagi menjadi dua macam, yaitu;

##### **a. Jual Beli Sah**

Jual beli sah adalah jual beli yang telah memenuhi rukun dan semua syarat yang ditentukan.<sup>41</sup> Beberapa jual beli yang sah yang sering di praktikkan dalam lembaga keuangan syariah maupun dalam dunia bisnis, antara lain :

- 1) Jual beli salam, yaitu jual beli barang, dimana harga barang dibayar dimuka secara kontan, dan penyerahan barang dalam jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan.

---

<sup>40</sup> Dr. Gibbtiah, M.Ag, *Fikih Kontemporer*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 122.

<sup>41</sup> Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jawa Tengah: Muhammadiyah University Press, 2017 ), 71-73.

- 2) Jual beli *istisna'*, yaitu jual beli *istisna'* ini sebagai kelanjutan dari jual beli salam, yang membedakannya yaitu dari segi cara pembayarannya, kalau salam pembayaran harus di muka, sedangkan *istisna'* bisa luwes, artinya tidak harus kontan tetapi bisa diangsur sesuai kesepakatan.
- 3) Jual beli *'urbun*, yaitu jual beli panjer, jual beli di mana pembeli memberi uang panjer sebagai tanda jadi atau kesungguhan untuk membeli. Jika kemudian hari calon pembeli setuju untuk membeli maka tinggal melunasi sisa harga barang tapi jika menolak untuk membeli maka uang panjer akan hangus dan menjadi milik penjual.
- 4) Jual beli *Musawwamah*, yaitu jual beli biasa ketika penjual tidak memberitahukan harga pokok dan keuntungan yang di dapat.
- 5) Jual beli *murabahah*, yaitu jual beli ketika penjual menyebutkan modal dan keuntungan yang diinginkan.
- 6) Jual beli *Muwadha'ah*, yaitu jual beli dengan harga di bawah harga modal dengan jumlah kerugian yang diketahui, untuk penjualan barang atau aktiva yang nilai bukunya sudah sangat rendah.
- 7) Jual beli *tauliyah*, yaitu jual beli dengan harga modal tanpa keuntungan dan kerugian.<sup>42</sup>
- 8) Jual beli *Mutlaqah*, yaitu pertukaran barang atau jasa dengan uang. Uang berperan sebagai alat tukar, jual beli semacam ini menjiwai

---

<sup>42</sup> Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Depok: PT. Rajawali Grafindo Persada, 2017), 174.

semua produk-produk lembaga keuangan yang didasarkan atas prinsip jual beli.

- 9) Jual beli *Muqayyadah*, yaitu jual beli dimana pertukaran terjadi antara barang dengan barang (*barter*). Jual beli semacam ini dapat dilakukan sebagai jalan keluar bagi transaksi ekspor yang tidak dapat menghasilkan valuta asing (devisa).
- 10) Jual beli *sharf*, yaitu jual beli atau pertukaran antara satu mata uang asing dengan mata uang asing lain, seperti antara mata uang rupiah dengan mata uang dolar.<sup>43</sup>

#### b. Jual Beli Tidak Sah

Jual beli tidak sah adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu atau semua rukun atau salah satu atau semua syarat jual beli.<sup>44</sup> Jual beli yang tidak sah antara lain :

- 1) Jual beli yang dilakukan anak-anak di bawah umur dan orang gila.
- 2) Jual beli barang haram dan najis, yaitu barang yang di perjual belikan adalah barang-barang yang di haramkan untuk dimanfaatkan oleh syara' bagi orang muslim, seperti darah, babi dan *khamr*.
- 3) Jual beli *gharar*, adalah jual beli yang mengandung ketidakjelasan, pertaruhan dan perjudian yang akan menjadi beban salah satu pihak mengalami kerugian.<sup>45</sup>
- 4) Jual beli yang dilakukan oleh orang buta.

---

<sup>43</sup> Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Azkia Publisher, 2009), 26.

<sup>44</sup> Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jawa Tengah: Muhammadiyah University Press, 2017), 73.

<sup>45</sup> Asy' Ari Suparmin, *Asuransi Syariah Konsep Hukum dan Operasionalnya*, (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019), 80.

- 5) Jual beli anggur yang tujuan membuat *khamr*.
- 6) Jual beli buah-buahan atau padi-padian yang belum sempurna matangnya untuk di panen.<sup>46</sup>
- 7) Jual beli barang rampasan atau curian. Jika si pembeli sudah tahu bahwa barang itu barang curian atau rampasan, maka keduanya telah bekerja sama dengan perbuatan dosa.<sup>47</sup>

#### **E. Bentuk-Bentuk Jual Beli**

Dari berbagai tinjauan *al-bay'* dapat dibagi menjadi beberapa bentuk antara lain:

- a. Ditinjau dari sisi objek akad, *al-bay'* dibagi menjadi tiga yaitu;
  - 1) Tukar-menukar uang dengan barang, ini bentuk *bay'* berdasarkan konotasinya.
  - 2) Tukar-menukar barang dengan barang, disebut juga dengan *muqayadhah*.
  - 3) Tukar-menukar uang dengan uang, disebut juga dengan *sharf*.
- b. Ditinjau dari sisi waktu serah terima, *al-bay'* dibagi menjadi empat bentuk:
  - 1) Barang dan uang serah terima dengan tunai. Hal ini merupakan bentuk asal *al-bay'*.
  - 2) Uang dibayar di muka dan barang menyusul pada waktu yang disepakati. Hal tersebut dinamakan salam.

---

<sup>46</sup> Gibtiah, *Fiqh Kontemporer*, (Depok : Prenadamedia Grup, 2018), 123.

<sup>47</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010), 87.

- 3) Barang diterima di muka dan uang menyusul, disebut dengan *bay' al-ajal* (jual beli tidak tunai).
  - 4) Barang dan uang tidak tunai, disebut *bay'dain bi dain* (jual beli utang dengan utang).
- c. Ditinjau dari cara menetapkan harga, *al-bay'* dibagi menjadi :
- 1) *Bay' musawamah* (jual-beli dengan cara tawar-menawar), yaitu jual beli dimana pihak penjual tidak menyebutkan harga pokok barang, akan tetapi menetapkan harga tertentu dan membuka peluang untuk ditawar. Ini bentuk asal *al-bay'*.
  - 2) *Bay' amanah*, yaitu jual beli dimana pihak penjual menyebutkan harga pokok barang kemudian menyebutkan harga jual barang tersebut kepada pembeli.<sup>48</sup>

## **F. Manfaat dan Hikmah Jual beli**

### **1. Manfaat Jual Beli;**

Manfaat jual beli banyak sekali antara lain.<sup>49</sup>:

- a. Jual beli dapat menata struktur kehidupan ekonomi masyarakat yang menghargai hak milik orang lain.
- b. Penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhannya atas dasar kerelaan atau suka sama suka.
- c. Masing-masing pihak merasa puas penjual melepas barang dagangannya dengan ikhlas dan menerima uang, sedangkan pembeli memberikan uang dan menerima barang dagangan dengan puas pula.

---

<sup>48</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, (Depok: PT. Rajawali Grafindo Persada, 2017), 109.

<sup>49</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010), 87.

d. Dapat menjauhkan diri dari memakan atau memiliki barang yang haram.

## 2. Hikmah Jual Beli

Jual beli memberikan hikmah bahwa kebutuhan manusia berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan orang lain, dan kepemilikan sesuatu itu tidak akan diberikan begitu saja tanpa ada kompensasi atau imbalan yang diberikan. Oleh sebab itu, jual beli merupakan salah satu cara untuk merealisasikan keinginan dan kebutuhan manusia, karena pada dasarnya, manusia tidak bisa hidup tanpa berhubungan dan bantuan orang lain.<sup>50</sup>

### G. Bentuk-bentuk jual-beli yang dilarang

Jual beli yang dilarang terbagi dua, *pertama*, jual beli yang dilarang dan hukumnya tidak sah (batal), yaitu jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukunnya. *Kedua*, jual beli yang hukumnya sah tetapi dilarang, yaitu jual beli yang syarat dan rukunnya telah terpenuhi tetapi ada beberapa faktor yang menghalangi bolehnya proses jual beli.<sup>51</sup>

1. Jual beli terlarang karena tidak terpenuhinya rukun dan syarat dalam jual-beli yaitu:
  - a. Jual beli barang yang zatnya haram, najis, atau tidak boleh diperjual belikan. Contohnya jual beli anggur yang dijadikan *khamr* (arak).
  - b. Jual beli yang belum jelas. Sesuatu yang sifatnya masih samar-samar baik barangnya, kadarnya, harganya, dan masa pembayarannya

---

<sup>50</sup> Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jawa Tengah: Muhammadiyah University Press, 2017), 68.

<sup>51</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010), 80.

haram untuk diperjual belikan karena bisa merugikan salah satu pihak, baik penjual maupun pembeli. Contohnya jual beli yang belum tampak seperti jual beli anak ternak yang masih dalam kandungan.

- c. Jual beli bersyarat. Jual beli yang ijab kabulnya menggunakan syarat-syarat tertentu yang tidak ada kaitannya dengan jual beli atau ada unsur-unsur yang merugikan yang pasti dilarang oleh agama. Contohnya ketika melakukan ijab kabul si pembeli berkata, "saya akan membeli rumahmu asalkan anak perempuanmu menikah denganku".
  - d. Jual beli yang mengandung kemudharatan. Jual beli yang mengandung unsur kemudharatan, maksiat, dan kemusrikan dilarang untuk diperjual belikan. Contoh jual beli patung untuk penyembahan.
  - e. Jual beli yang dilarang karena dianiaya. Segala jenis jual beli yang mengakibatkan penganiayaan hukumnya haram. Contohnya menjual anak hewan yang masih membutuhkan induknya.
  - f. Jual beli *muzabanah*, yaitu jual beli buah yang basah dengan buah yang kering. Contohnya seperti menjual padi yang kering dengan yang basah sedangkan ukurannya saat ditimbang berbeda.
2. Jual beli terlarang karena ada faktor yang merugikan pihak terkait.<sup>52</sup>
    - a. Jual beli dari orang yang masih dalam tawar menawar. Dilarang bagi seseorang membeli barang yang masih dalam penawaran kedua belah pihak.

---

<sup>52</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 82-83.

- b. Jual beli dengan menghadang dagangan di luar kota/pasar. Maksudnya seseorang yang telah membeli barang sebelum sampai ke pasar agar dapat membelinya dengan harga murah, sehingga ia kemudian menjual di pasar dengan harga yang jauh lebih murah.
- c. Membeli barang dengan memborong untuk di timbun, agar dikemudian hari akan dijual ketika harga naik karena kelangkaan barang tersebut.
- d. Jual beli barang rampasan atau curian. Jika pembeli sudah tahu bahwa barang yang dijual merupakan hasil curian maka penjual dan pembeli di anggap telah bekerja sama dalam perbuatan dosa karna menjual barang yang bukan menjadi hak milik pribadi.

### **BAB III**

#### **GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

##### **A. Sejarah Singkat Berdirinya Pasar Kertapati Palembang**

Berdasarkan fakta yang diketahui bahwa Pasar Kertapati ini dibangun pada Tahun 1998 yang sebelumnya adalah Kantor Pemerintah yang dialokasikan menjadi Pasar Kertapati dibawah naungan PD Pasar Palembang Jaya pada akhir tahun 2005. Pada awalnya pasar tersebut berdiri dikarenakan bangunan ini yang tadinya Kantor Pemerintah dan dialokasikan menjadi Pasar Kertapati dan dikesampingkan juga dengan perkembangan demografi penduduk yang mengusulkan kepada pemerintah untuk mengadakan pembangunan Pasar. Kemudian pada tahun 2000 dimulailah dengan penamaan Pasar Kertapati Palembang, dan ditahun 1990 juga difungsikan dengan baik.<sup>53</sup>

Dalam sejarahnya juga pasar Kertapati ini memiliki keistimewaan terutama difokuskan dalam aspek segi ekonomi seperti penjualan bahan-bahan kebutuhan pokok hal tersebut dikarenakan masyarakat Kertapati Palembang dengan aspek ekonomi tersebut. Karena itulah dalam sejarahnya Pasar Kertapati Palembang mengembangkan penjualan dalam bidang bahan-bahan kebutuhan pokok (sembako) untuk kebutuhan sehari-hari hal tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat Kertapati.

Pada era globalisasi dan modern barang-barang yang diperdagangkan di Pasar Kertapati Palembang ini mengalami perubahan dan beraneka ragam. Bukan hanya sembako saja yang dijual di Pasar Kertapati Palembang ini, tetapi juga sudah banyak para pedagang menjual pakaian, obat-obatan, perabot rumah tangga, mainan anak-anak, sayuran bahkan menjual barang dalam kemasan terbungkus menjadi kado.<sup>54</sup>

---

<sup>53</sup> Wawancara Bersama Bapak Hasani, Kepala Pasar Kertapati Palembang, Tanggal 20 Desember 2020 Pukul 09.00 Wib.

<sup>54</sup> Wawancara Bersama Julian Atmaja, Staf Adm & Keuangan, Tanggal 20 Desember 2020 Pukul 09.00 Wib.

Kelebihan Pasar Kertapati ini adalah pokok-pokok yang ada dijual dengan harga rakyat, sehingga harganya murah bagi masyarakat, sebagaimana fungsi Pasar pada umumnya. Di Pasar Kertapati ini penjual atau pedagang dan pembeli bisa saling tawar menawar untuk mendapat kesepakatan harga yang menguntungkan bagi kedua belah pihak.

## **B. Letak Geografis**

Pasar Kertapati Palembang secara Geografis terletak di Kota Palembang, tepatnya di Jalan Lintas Sumatera No. 367, Ogan Baru, Kec. Kertapati, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30255. Letak Pasar Kertapati ini terletak pada posisi yang strategis yaitu di pinggir jalan Besar dan dekat dengan Jembatan Kertapati Palembang. Akses yang mudah dijangkau menjadikan Pasar Kertapati Palembang ini menjadi sasaran pembeli untuk berbelanja di Pasar tersebut. Pasar Kertapati mempunyai batasan wilayah sebagai berikut.

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Permukiman Warga
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Musi
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Permukiman Warga.<sup>55</sup>

## **C. Visi Misi**

Pengertian visi adalah pandangan jauh tentang suatu perusahaan ataupun lembaga dan lain-lain, visi juga dapat diartikan sebagai tujuan perusahaan atau lembaga dan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuannya tersebut pada masa yang akan datang atau masa depan. Sedangkan misi yaitu suatu pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh perusahaan atau lembaga dalam usaha mewujudkan visi tersebut.

Sejalan dengan berdirinya Pasar Kertapati Palembang, suatu keinginan yang tercermin dalam suatu program harus dituangkan dalam bentuk visi dan misi organisasi. Visi dan misi akan menjadi acuan dalam menentukan kebijakan strategis organisasi yang akan diterapkan dalam

---

<sup>55</sup> Wawancara Bersama Bapak Hasani, Kepala Pasar Kertapati Palembang, Tanggal 20 Desember 2020 Pukul 09.00 Wib.

program kerja demi suksesnya visi dan misi organisasi untuk menuju organisasi yang berkualitas dan profesional. Dengan adanya hal tersebut, maka semua lapisan yang terkait dengan organisasi harus ikut dan mendukung kebijakan yang mengacu visi dan misi organisasi sehingga tumbuh komitmen bersama untuk mengembangkan organisasi. Adapun visi dan misi dari Pasar Kertapati Palembang adalah sebagai berikut.<sup>56</sup> :

1. Visi

Pasar bersih dan aman dan nyaman dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah masyarakat Kota Palembang.

2. Misi

- a. Menciptakan pasar yang bersih
- b. Menciptakan pasar yang aman
- c. Menciptakan manajemen pengelolaan pasar yang profesional dan transparan
- d. Meningkatkan pendapatan daerah dan masyarakat Kota Palembang.

**D. Kepengurusan dan Uraian Tugas Kepengurusan Pasar Kertapati Palembang**

Adapun susunan kepengurusan Pasar Kertapati Palembang adalah sebagai berikut yakni, Kepala Pasar, Kasi Adm&Keuangan, Kasi Operasional, Staff Adm&Keuangan, Kordintor WC, Kordinator Kebersihan dan Kepala Keamanan.

Tugas dan wewenang Kepala Pasar, Kasi Adm&Keuangan, Kasi Operasional, Staff Adm&Keuangan, Kordintor WC, Kordinator Kebersihan dan Kepala Keamanan adalah sebagai berikut :

1. Kepala Pasar

- a. Memantau hasil pendapatan tarif jasa pasar
- b. Memantau kebersihan pasar
- c. Memantau ketertiban dan keamanan pasar
- d. Menempatkan pedagang sesuai dengan jenis pedagang.

---


<sup>56</sup> [Http://www.grupendidikan.co.id/visi-pengertian-tujuan-contoh-perbedaan](http://www.grupendidikan.co.id/visi-pengertian-tujuan-contoh-perbedaan), diakses pada Tanggal 18 Desember 2020 Pukul 14.00.

2. Kasi Adm&Keuangan
  - a. Merekap seluruh jumlah administrasi yang diterima, seperti pembukuan atau merekap hasil penarikan tarif jasa pasar.
  - b. Palaporan administrasi
3. Kasi Operasional
  - a. Merekap atau mendata seluruh jumlah pedagang yang akan membuka usaha di pasar
4. Staf Adm & Keuangan
  - a. Pelaksana hubungan kerjasama dalam pembinaan pengembangan pasar dan pedagang lainnya
  - b. Penyusunan rencana kegiatan pembinaan terhadap pungutan, pemeliharaan ketertiban dan kebersihan pasar.
5. Kordinator WC
  - a. Memantau kebersihan pasar
  - b. Memantau kebersihan WC
6. Kordinator Kebersihan
  - a. Membersihkan sampah yang ada di dalam pasar
  - b. Serta membantu kepentingan secara umum
7. Kepala Keamanan
  - a. Memungut atau menarik jasa ketertiban dan keamanan
  - b. Menjaga ketertiban dan keamanan di dalam pasar
  - c. Serta membantu kepentingan secara umum

#### **E. Sarana dan Prasarana**

Di Pasar Kertapati Palembang tersedia sarana dan prasarana sebagai berikut:

1. Fasilitas MCK (mandi, cuci, kakus) sebanyak 2 buah.
2. Fasilitas listrik
3. Fasilitas tempat penampungan sampah (TPS) seluas
4. Fasilitas air PDAM
5. Area parkir

**F. Struktur Organisasi.**<sup>57</sup>**Bagan 3.1 Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pasar Kertapati Palembang**

---

<sup>57</sup> Wawancara Bersama Bapak Hasani, Kepala Pasar Kertapati Palembang, Tanggal 20 Desember 2020 Pukul 09.00 Wib.

**BAB IV**

**PRAKTIK PENJUALAN BARANG DALAM KEMASAN TERBUNGKUS  
MENJADI KADO DI PASAR KERTAPATI PALEMBANG DAN  
TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK  
PENJUALAN BARANG DALAM KEMASAN TERBUNGKUS MENJADI  
KADO DI PASAR KERTAPATI PALEMBANG**

**A. Praktik Penjualan Barang Dalam Kemasan Terbungkus Menjadi kado.**

Sebagaimana telah dijelaskan pada Bab sebelumnya bahwa proses pengumpulan data dilakukan menggunakan teknik wawancara dengan beberapa informan terpilih. Pertanyaan awal dalam analisis jual beli barang dalam kemasan terbungkus menjadi kado adalah apa itu barang dalam kemasan terbungkus menjadi kado. Menurut Rudi Wiranto sebagai Pedagang barang dalam kemasan terbungkus menjadi kado adalah alat perlengkapan makan dan minum yang dibungkus dengan menggunakan bungkus kado.<sup>58</sup> Informan H. Zukarnain menjelaskan barang dalam kemasan terbungkus menjadi kado adalah bermacam-macam peralatan rumah tangga yang dibungkus menjadi kado.<sup>59</sup>

Sependapat dengan kedua informan sebelumnya Vera Ramadani dan Della Puspita barang dalam kemasan terbungkus menjadi kado adalah peralatan dapur untuk makan minum, bingkai, dan pakaian yang di bungkus menggunakan bungkus kado.<sup>60</sup>

---

<sup>58</sup> Bapak Rudi Wiranto, Pedagang Barang Dalam Kemasan Terbungkus Menjadi Kado, Pasar Kertapati Palembang, Wawancara Pribadi, Tanggal 12 Desember 2020 Pukul 11.00 Wib.

<sup>59</sup> Bapak H Zukarnain, Pedagang Barang Dalam Kemasan Terbungkus Menjadi Kado, Pasar Kertapati Palembang, Wawancara Pribadi, Tanggal 12 Desember 2020 Pukul 11.00 Wib.

<sup>60</sup> Vera Ramadani, Pembeli Barang Dalam Kemasan Terbungkus Menjadi Kado, Pasar Kertapati Palembang, Wawancara Pribadi, Tanggal 12 Desember 2020 Pukul 11.00 Wib.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa barang dalam kemasan terbungkus adalah perlengkapan dapur dan perlengkapan rumah tangga yang tidak terlalu besar yang dibungkus menggunakan bungkus kado.

Hasil dari pemahaman tersebut, kemudian peneliti memiliki pertanyaan bagaimana prosedur pembelian kemasan tertutup menjadi kado, menurut informan Rudi Wiranto menjelaskan biasanya prosedur pembeliannya pembeli menanyakan isi dari barang dalam kemasan terbungkus menjadi kado dan jenis barang yang ada di dalamnya kemudian pak Rudi memberitahu barang apa yang ada di dalam kemasan dari mulai jenis, bahan, dan harga satuan dari barang yang sudah dikemas menjadi kado.<sup>61</sup>

H. Zulkarnain menjelaskan prosedur pembeliannya sama seperti jual beli pada umumnya pembeli menanyakan apa saja barang yang telah dibungkus menjadi kado berapa isi yang ada didalamnya dan pak H. Zulkarnain sebagai Pedagang memberitahu barang apa yang ada di dalam kemasan dari mulai isi, berapa jumlah yang ada didalamnya, bahan apa saja yang ada, dan harga satuan dari berbagai macam barang yang sudah dikemas menjadi kado, ada juga pembelian barang yang belum dikemas lalu minta di kemas menjadi kado dan melakukan tawar menawar antara Pedagang dan pembeli.<sup>62</sup>

---

<sup>61</sup> Rudi Wiranto, Pedagang Barang Dalam Kemasan Terbungkus Menjadi Kado, Pasar Kertapati Palembang, Wawancara Pribadi, Tanggal 12 Desember 2020 Pukul 11.00 Wib.

<sup>62</sup> Bapak H Zulkarnain, Pedagang Barang Dalam Kemasan Terbungkus Menjadi Kado, Pasar Kertapati Palembang, Wawancara Pribadi, Tanggal 12 Desember 2020 Pukul 11.00 Wib.

Informan Vera Ramadani menjelaskan prosedur pembelian barang dalam kemasan terbungkus menjadi kado dirinya biasanya hanya menanyakan apa yang ada dalam kemasan, jenis barang dan terkadang dirinya memilih barang-barang yang belum di kemas setelah dipilih baru dirinya minta dikemas menjadi kado.<sup>63</sup>

Della Puspita menjelaskan jual beli barang dalam kemasan terbungkus menjadi kado sama seperti jual beli pada umumnya yang melakukan tawar menawar menanyakan barang apa yang di ada di dalam kemasan kalau sudah sepakat dengan harga dan barang sudah tau lalu melakukan pembayaran.<sup>64</sup>

Dari hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa prosedur jual beli barang dalam kemasan terbungkus menjadi kado sama seperti jual beli biasa ada tawar menawar di dalamnya. Pedagang menjelaskan barang apa yang ada di dalam mulai dari jenis bahan, bentuk, berapa isi di dalam kemasan dan harga yang disepakati dan tak jarang ada yang memilih barang yang belum dibungkus setelah di pilih baru dibungkus menjadi kemasan berbentuk kado.

Pertanyaan selanjutnya peneliti menanyakan jenis barang apa saja yang sering diperjual belikan pada barang dalam kemasan terbungkus menjadi kado. Rudi Wiranto menjelaskan jenis barang yang biasa di jual belikan pada kemasan terbungkus menjadi kado adalah cangkir mama papa

---

<sup>63</sup> Vera Ramadani, Pembeli Barang Dalam Kemasan Terbungkus Menjadi Kado, Pasar Kertapati Palembang, Wawancara Pribadi, Tanggal 12 Desember 2020 Pukul 11.00.

<sup>64</sup> Della Puspita, Pembeli Barang Dalam Kemasan Terbungkus Menjadi Kado, Pasar Kertapati Palembang, Wawancara Pribadi, Tanggal 12 Desember 2020 Pukul 11.00.

(cangkir *couple*), mangkok besar, mangkok kecil, gelas kopi mini setengah set.<sup>65</sup> H. Zulkarnain menjelaskan jenis barang yang dijual belikan dalam kemasan terbungkus menjadi kado biasa handuk, kain, bingkai foto, mangkok kecil, cangkir minum setengah set, cangkir hias, dan piring besar untuk hidangan.<sup>66</sup>

Vera Ramadani menjelaskan jenis barang yang biasanya saya beli dari barang dalam kemasan terbungkus menjadi kado adalah cangkir set, bingkai foto, dan mangkok besar.<sup>67</sup> Della Puspita salah seorang pembeli menjelaskan barang yang biasa dibeli dalam kemasan terbungkus menjadi kado adalah cangkir lusinan, cangkir hias, bingkai foto, dan cangkir mama papa (cangkir *couple*).<sup>68</sup>

Pertanyaan selanjutnya adalah dari kisaran harga berapa saja barang dalam kemasan terbungkus menjadi kado biasa dibeli atau dijual. Rudi Wiranto menjelaskan harga yang biasa di jualnya untuk barang dalam kemasan terbungkus menjadi kado adalah dimulai dari harga Rp.25.000 - Rp.70.000.<sup>69</sup> H. Zulkarnain menjelaskan ia menjual barang dengan kemasan terbungkus menjadi kado dimulai dari harga Rp.15.000 - Rp.50.000.<sup>70</sup> Vera Ramadani menjelaskan kisaran harga yang biasa adalah dari Harga

---

<sup>65</sup> Rudi Wiranto, Pedagang Barang Dalam Kemasan Terbungkus Menjadi Kado, Pasar Kertapati Palembang, Wawancara Pribadi, Tanggal 12 Desember 2020 Pukul 11.00 Wib.

<sup>66</sup> H. Zulkarnain, Pedagang Barang Dalam Kemasan Terbungkus Menjadi Kado, Pasar Kertapati Palembang, Wawancara Pribadi, Tanggal 12 Desember 2020 Pukul 11.00 Wib.

<sup>67</sup> Vera Ramadani, Pembeli Barang Dalam Kemasan Terbungkus Menjadi Kado, Pasar Kertapati Palembang, Wawancara Pribadi, Tanggal 12 Desember 2020 Pukul 11.00 Wib.

<sup>68</sup> Della Puspita, Pembeli Barang Dalam Kemasan Terbungkus Menjadi Kado, Pasar Kertapati Palembang, Wawancara Pribadi, Tanggal 12 Desember 2020 Pukul 11.00 Wib.

<sup>69</sup> Rudi Wiranto, Pedagang Barang Dalam Kemasan Terbungkus Menjadi Kado, Pasar Kertapati Palembang, Wawancara Pribadi, Tanggal 12 Desember 2020 Pukul 11.00 Wib.

<sup>70</sup> H. Zulkarnain, Pedagang Barang Dalam Kemasan Terbungkus Menjadi Kado, Pasar Kertapati Palembang, Wawancara Pribadi, Tanggal 12 Desember 2020 Pukul 11.00 Wib.

Rp.15.000 - Rp.50.000.<sup>71</sup> Della Puspita menjelaskan harga yang biasanya saya beli adalah barang yang di mulai dari harga Rp. 25.000 – Rp.35.000.<sup>72</sup>

Pertanyaan berikutnya apakah pernah merasa tertipu atau kecewa terhadap pembelian barang dalam kemasan tertutup menjadi kado. Vera Ramadani menjelaskan saya pernah merasa kecewa kerana saya merasa penasaran atas barang yang telah dibungkus menjadi kado apakah isinya sesuai dengan apa yang telah dijelaskan penjual atau tidak ternyata tidak sama dengan yang sudah penjual bilang. Saya membeli setengah mangkuk kecil di dalam kemasan malah berisi 1 mangkuk besar. Vera menambahkan kejadian yang seperti ini jarang terjadi.<sup>73</sup>

Della puspita menjelaskan terhadap jual beli barang dalam kemasan terbungkus menjadi kado saya tidak pernah kecewa ataupun tertipu dalam pembelian barang dengan kemasan terbungkus menjadi kado karena saya biasa membelinya untuk kado yang akan diberikan untuk teman, sahabat, dan tetangga yang mempunyai hajatan.<sup>74</sup>

Pertanyaan penutup dalam wawancara ini peneliti menanyakan mengenai bagaimana pendapat ibu atas jual beli dengan kemasan terbungkus menjadi kado. Vera Ramadani menjelaskan dengan adanya jual beli kemasan terbungkus menjadi bungkus kado sangat membantu jika

---

<sup>71</sup> Vera Ramadani, Pembeli Barang Dalam Kemasan Terbungkus Menjadi Kado, Pasar Kertapati Palembang, Wawancara Pribadi, Tanggal 12 Desember 2020 Pukul 11.00 Wib.

<sup>72</sup> Della Puspita, Pembeli Barang Dalam Kemasan Terbungkus Menjadi Kado, Pasar Kertapati Palembang, Wawancara Pribadi, Tanggal 12 Desember 2020 Pukul 11.00 Wib.

<sup>73</sup> Vera Ramadani, Pembeli Barang Dalam Kemasan Terbungkus Menjadi Kado, Pasar Kertapati Palembang, Wawancara Pribadi, Tanggal 12 Desember 2020 Pukul 11.00 Wib.

<sup>74</sup> Della Puspita, Pembeli Barang Dalam Kemasan Terbungkus Menjadi Kado, Pasar Kertapati Palembang, Wawancara Pribadi, Tanggal 12 Desember 2020 Pukul 11.00 Wib.

dalam keadaan terburu-buru pergi kondangan namun kado belum siap atau dibeli saya bisa langsung beli kado dan langsung dibungkuskan.<sup>75</sup> Della Puspita menjelaskan bahwa adanya jual beli barang yang telah dibungkus menjadi kado membantu kita dan meringankan kita agar tidak repot mencari dan membungkus kado.<sup>76</sup>

Dari wawancara yang telah dilakukan dengan beberapa responden sebagaimana yang dipaparkan di atas, dapat dijelaskan bahwa praktik jual beli barang dalam kemasan terbungkus menjadi kado adalah perlengkapan dapur dan peralatan makan minum yang dibungkus menjadi kado. Prosedur pembelian kemasan terbungkus menjadi kado sama seperti jual beli pada umumnya penjual dan pembeli berkomunikasi mengenai barang apa yang ada di dalam kemasan dan terjadi tawar menawar setelah barang sudah dipilih. Jenis barang yang dijual dalam kemasan terbungkus menjadi kado adalah peralatan rumah tangga yang ada di dapur yang ukurannya tidak terlalu besar dan harganya kisaran Rp.15.000-Rp.75.000.

Jual beli kemasan terbungkus menjadi kado ini terkadang pelanggan tak jarang merasa tertipu karena isi dalamnya tidak sama dengan apa yang telah dijelaskan penjual. Namun banyak pembeli merasakan hal yang sangat membantu atas adanya jual beli kemasan terbungkus menjadi kado ini karena mereka merasa tidak kerepotan jika dalam keadaan terburu-buru ke

---

<sup>75</sup> Vera Ramadani, Pembeli Barang Dalam Kemasan Terbungkus Menjadi Kado, Pasar Kertapati Palembang, Wawancara Pribadi, Tanggal 12 Desember 2020 Pukul 11.00 Wib.

<sup>76</sup> Della Puspita, Pembeli Barang Dalam Kemasan Terbungkus Menjadi Kado, Pasar Kertapati Palembang, Wawancara Pribadi, Tanggal 12 Desember 2020 Pukul 11.00 Wib.

acara hajatan mereka tinggal membeli barang dalam kemasan terbungkus menjadi kado tidak repot untuk membungkus kado lagi.

## **B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Penjualan Barang Dalam Kemasan Terbungkus Menjadi Kado**

Jual beli adalah menukar barang dengan barang yang dilakukan oleh dua orang dengan kesepakatan kedua belah pihak ( penjual dan pembeli).<sup>77</sup> Salah satu contoh jual beli yang ada di dalam masyarakat saat ini adalah jual beli barang dalam kemasan terbungkus menjadi kado yang ada di Pasar Kertapati Palembang. Jual beli barang dengan kemasan terbungkus menjadi kado ini belum bisa di katakan sah karena belum ada penelitian yang pasti yang membahas jual beli barang dalam kemasan terbungkus menjadi kado. Dengan ini peneliti ingin peneliti hukum dari jual beli barang dalam kemasan terbungkus menjadi kado.

Jual beli memiliki rukun dan syarat yang harus terpenuhi agar dapat dikatakan sah merupakan sesuatu kewajiban yang tidak boleh dikurangi atau di tiadakan salah satunya di dalam suatu akad dan jika tidak ada salah satunya, maka transaksi menjadi batal. Sedangkan syarat adalah suatu yang menimbulkan adanya hukum, tidak adanya syarat menimbulkan tidak adanya hukum.<sup>78</sup> Rukun jual beli meliputi ijab dan qabul, adanya kedua belah pihak

---

<sup>77</sup> Gunawan Widjaya dan Kartini Muljadi, *Jual Beli*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 7.

<sup>78</sup> Ardito Bhinadi, *Muamalah Syar'iyah Hidup Barokah*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018), 79 .

yaitu penjual dan pembeli, adanya barang yang diperjual belikan, dan adanya nilai tukar barang.<sup>79</sup>

a. Ijab dan kabul dari kedua belah pihak

Syarat ijab dan kabul harus dilakukan oleh orang yang cakap hukum, berakal tahu atas hak dan kewajibannya, kesesuaian antara ijab dan kabul, ijab dan kabul harus dalam satu majlis.<sup>80</sup> Dalam ijab qabul tidak ada saling penghinaan dan cacian diantara mereka. Bahkan ijab kabul cukup ditandai dengan saling bertukarnya antara dua belah pihak, pembeli menerima menerima barang yang dibelinya dan penjual menerima harga yang telah disepakati.<sup>81</sup>

Dalam jual beli barang dalam kemasan terbungkus menjadi kado ini ijab dan kabulnya terlaksana di tempat pembelian ( satu majelis ) yang dilakukan oleh penjual dan pembeli yang cakap hukum secara suka sama suka.

b. Adanya penjual dan pembeli

Adanya orang yang melakukan ijab dan kabul. Penjual sering disebut *musallim*, sedangkan pembeli sering disebut *musallam*.<sup>82</sup> Syarat orang yang melakukan ijab kabul (penjual dan pembeli) harus berakal dan

---

<sup>79</sup> Gibtiah, *Fiqh Kontemporer*, (Depok: Prenadamedia Grup, 2018), 121.

<sup>80</sup> Imam Mustopa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: PT Rajawali Grafindo Persada, 2016), 27.

<sup>81</sup> Hasbiyallah, *Sudah Syar'ikah Muamalah Panduan Memahami Seluk Beluk Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Salma Idea, 2014), 4.

<sup>82</sup> Ahmad Sarwat, *Jual Beli Salam*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 104.

dilakukan oleh orang yang beda, penjual dan pembeli harus cakap hukum.<sup>83</sup>

Jual beli barang dalam kemasan terbungkus menjadi kado ada dua pelaku yang melaksanakan jual beli yaitu penjual barang dalam kemasan terbungkus menjadi kado dan pembeli yang ingin membeli barang dalam kemasan terbungkus menjadi kado. Dan jual beli barang dalam kemasan terbungkus menjadi kado ini dilakukan oleh dua orang yang berbeda salah satu contohnya penjual yang bernama Rudi Wibowo (45 Tahun) dan Vera Ramadani pembeli (21 Tahun) sebagai informan yang ada dalam penelitian ini. Jual beli ini baik penjual dan pembeli sudah baligh atau sudah dianggap dewasa, dan cakap akan hukum.

c. Adanya benda atau barang

Barang yang diperjual belikan harus ada baik barang yang berwujud atau pun tidak berwujud, barang yang terdaftar atau tidak terdaftar.<sup>84</sup> Syarat sah barang yang di perjual belikan barangnya ada, atau tidak ada di tempat tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu, barang yang diperjual belikan harus jelas, dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia, milik sendiri, dan barangnya suci.<sup>85</sup>

---

<sup>83</sup> Idris, *Hadis Ekonomi Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*, (Jakarta: Kencana, 2015), 73.

<sup>84</sup> Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Depok: PT Rajawali Grafindo Persada, 2017), 168.

<sup>85</sup> Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan dan Sapiudin, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010), 75-76.

Jual beli barang dalam kemasan terbungkus menjadi kado ini ada objek atau benda yang di perjual belikan, namun benda yang diperjual belikan ini hanya disebutkan saja jenis barang apa yang ada dalam kemasan terbungkus menjadi kado oleh penjual namun pembeli tidak bisa melihat apakah barang yang ada dalam kemasan terbungkus menjadi kado sesuai dengan apa yang telah pembeli beli.

Dengan demikian barang yang dijual bisa dikatakan tidak jelas karena tidak bisa di pastikan apakah barang yang ada dalam kemasan terbungkus menjadi kado ini barangnya tidak ada cacat ataupun sesuai dengan pesanan pembeli.

d. Adanya nilai tukar barang

Nilai tukar barang termasuk hal yang penting dalam jual beli. Syarat sah nya nilai tukar barang harus disepakati kedua belah pihak, boleh diserahkan pada waktu akad sekalipun pembayaran dilakukan kemudian maka waktu pembayarannya harus jelas, apabila jual beli dilakukan dengan bertukar barang maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang di haramkan.<sup>86</sup>

Jual beli barang dalam kemasan terbungkus menjadi kado ini mempunyai nilai tukar barang yaitu penjual mengadakan barang yang akan dibeli dan pembeli menukar barang yang ada di penjual dengan menggunakan uang.

---

<sup>86</sup> Andri soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 67.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti paparkan dalam jual beli barang dalam kemasan terbungkus menjadi kado berdasarkan jual beli dalam islam rukun dan syarat dalam jual beli barang dalam kemasan terbungkus menjadi kado ini ada yang tidak terpenuhi yaitu pada barang yang dijual belikan terdapat ketidak jelasan karena barang yang di jual belikan terbungkus oleh bungkus kado dan tidak dapat dilihat apakah ada kecacatan atau kerusakan di dalamnya. Sehingga terkait hal ini islam telah memberi ketentuan yakni jual beli barang yang tidak jelas atau disebut juga *bay' al-gharar*.

Dasar hukum jual beli *gharar* termuat dalam Q.s An-Nisa' ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا  
 أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا<sup>87</sup>

Menurut ahli fikih, *gharar* adalah sifat dalam muamalah yang menyebabkan sebagian rukunnya tidak pasti ( *mastur al-'aqibah* ) sehingga hukumnya dilarang sebagaimana hadits Rasulullah SAW :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تَشْتَرُوا السَّمَكَ فِي الْمَاءِ،  
 فَإِنَّهُ غَرَرٌ (رواه أحمد)

Artinya : “Dari Abdullah bin Mas’ud ia berkata, Rasulullah SAW bersabda: “janganlah kalian membeli ikan yang masih di air, karena itu *ghara*.” (H.R. Ahmad).

---

<sup>87</sup> Yang Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu (Q.S. An-Nisa: 29).

Terlarangnya jual-beli ikan di dalam air karena mengandung *gharar*. Di mana tidak bisa dipastikan berapa ekor ikan yang akan didapat. Bahkan ada kemungkinan tidak dapat sama sekali.

Dari hadits di atas dapat peneliti simpulkan bahwa sesuatu yang tidak jelas tidak boleh di perjual belikan karena hasilnya belum pasti apakah bisa menguntungkan atau bahkan merugikan itulah yang mengantung *gharar*. Tujuan dilarangnya *gharar* agar tidak ada pihak-pihak akad dirugikan karna tidak mendapatkan haknya dan agar tidak terjadi perselisihan dan permusuhan antara mereka.

Sehingga peneliti menilai jual beli barang dalam kemasan terbungkus menjadi kado dilarang dalam islam karena terdapat unsur *gharar* pada objek jual belinya dimana benda yang diperjual belikan tidak jelas karena tidak dapat dilihat bagaimana bentuk dan apakah terdapat cacat atau tidak pada benda yang ada dalam kemasan terbungkus menjadi kado.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

1. Praktik jual beli barang dalam kemasan terbungkus menjadi kado yang dilakukan di Pasar Kertapati Palembang pada prinsipnya dilakukan sama seperti jual beli pada umumnya , yaitu proses tawar menawar dan lain-lain. Akan tetapi karena barangnya tertutup dan dalam kemasan terbungkus menjadi kado, maka ada ketidakjelasan barang walaupun informasinya diberikan oleh penjual, tetapi pihak pembeli tidak dapat mengetahui isinya secara pasti.
2. Karena pembeli tidak mengetahui secara pasti barang yang dibeli, maka ini sangat memungkinkan terjadi penipuan oleh pihak penjual. Ketidakjelasan ini juga dapat dikategorikan sebagai *gharar* sehingga praktik jual beli tersebut bertentangan dengan prinsip jual beli dalam syari'at islam.

#### **B. SARAN**

Penelitian ini masih terbatas pada masalah hukumnya saja belum menyentuh sisi lain, seperti pemahaman para pedagang dan pembeli tentang praktik jual beli yang islami, aspek manfaat dan mudharat jual beli yang mengandung gharar dan lain-lain, sehingga direkomendasikan atau disarankan kepada para peneliti untuk melakukan penelitian lebih lanjut.

## Daftar Pustaka

### Buku :

- Anggito, Albi dan johan Setiawan, *Metodologi Penelitian kualitatif*, Jawa Barat : CV Jajak, 2018.
- Ali, Mahrus. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafiti Offset, 2011.
- Ali, Zainudin. *Metode penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2018.
- Al-Farran, Syaikh Ahmad Musthafa. *Tafsir Imam Syafi'i menyelami kedalaman kandungan Al-Qur'an jiid 2 : Surat an-Nisa' – Surah Ibrahim*, Jakarta Timur : almahira, 2007.
- Arifin, Zainul. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta : Azkia Publisher, 2009.
- Ariyadi. *Jual Beli Online Ibnu Taimiyah*, Yogyakarta : Diandra Kreatif, 2018.
- Bhinadi, Ardito. *Muamalah Syar'iyah Hidup Barokah*, Yogyakarta : CV Budi Utama, 2018.
- Busyro. *Maqashid Al-Syariah Pengetahuan Mendasar Memenuhi Maslaha*, Jakarta : Kencan, 2019.
- Dewi, Gemala, Wirduyaningsih, dan Yani Salma Barlinti. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Depok : Prenadamedia Grup, 2018.
- Diantha, I Made Pasek. *Metodologi penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta : Kencana, 2017.
- Ghazaly, Abdul Rahman, Ghufron Ihsan dan Sapiudin. *Fiqh Muamalah*, Jakarta : Kencana, 2010.
- Gibtiah. *Fiqh Kontemporer*, Depok : Prenadamedia Grup, 2018.
- Hakim, Abdul. *Metodologi Penelitian, Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas Dan Studi Kasus*, Jawa Barat : CV Jajak, 2017.
- Harun. *fiqh muamalah*, Jawa Tengah, : Muhammadiyah University Press, 2017.

- Hasbiyallah. *Sudah Syar'ikah Muamalah? panduan memahami seluk-beluk fiqh Muamalah*, Yogyakarta : Salma Idea, 2014.
- Idris. *Hadis Ekonomi Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, Jakarta : Kencana, 2015.
- Manan, Abdul. *Hukum Ekonomi Syariah dalam perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Jakarta : Prenadamedia Group, 2012.
- Mardani. *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, Depok : PT Rajawaligrafindo Persada, 2017.
- M Pudjihardjo dan Nur Faizin Muhith. *Fiqh Muamalah Ekonomi Syariah*, Malang : Ub Press, 2019.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalah*, Jakarta : Amzah, 2013.
- mustopa, Imam. *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Jakarta : PT Rajawaligrafindo Persada, 2016.
- Naja, Daeng. *Bakal Bangkir Syariah*”, Sidoarjo : Uwais Inspirasi indonesia, 2019.
- Nawawi, Ismail. *Fiqh Muamalah (Klasik dan Kontemporer)*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2012.
- Purkon, Arif. *Bisnis Online Syariah*, Jakarta : PT Gramedia, 2014.
- Sahroni, Oni dan Adiwarmanto A. Karim. *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam Sistematis Fikih dan Ekonomi*, Jakarta : Rajawali Pres, 2015.
- sarwat, Ahmad. *Fiqh Jual Beli*, Jakarta : Rumah fiqh Publishing, 2018.
- Sarwat, Ahmad. *jual beli Salam*, Jakarta : Rumah fiqh publishing, 2018.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah*, Tangerang; Lentera Hati, 2007.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Jakarta : Kencana, 2014.
- Soekamto, Rahman. *Pengantar Hukum Indonesia*, Yogyakarta : CV Budi Utama, 2019.
- Soekamto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Normatif suatu tujuan singkat*, Jakarta : Rajawali, 2015.

Soemitra, Andri. *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontempore*, Jakarta : Prenadamedia Group, 2019.

Sudarto. *Ilmu Fiqh (Refleksi tentang : ibadah, muamalah, munakahat dan mawaris)*, Yogyakarta : CV Budi Utama, 2018.

Suhrawardi dan farid wajadi. *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 2014.

Sujono, Abu Yusuf Sujono, *Taudhihul Ahkam Syarh Bulughul Maram*, Kitab Al-Buyu' Hadist No 660.

Suparmin, Asy' ari. *Asuransi Syariah konsep hukum dan oprasionalnya*, Ponorogo : Uwais Inspirasi Indonesia, 2019.

#### **Skripsi :**

SR Agustin ,“*Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli Mystery Box di Marketplace Tadabox*”. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019. dalam [www.digilib.uin-suka.ac.id](http://www.digilib.uin-suka.ac.id), di akses tanggal 16 Februari 2020

Mohamad Rokib Qomarudin,“*Tinjauan Hukum Islam dan Perdata Terhadap Jual Beli Sistem Mystery Box di Situs Www.Bukalapak.Com*”. IAIN Surakarta, 2019. dalam [www.eprints.iain-surakarta.ac.id](http://www.eprints.iain-surakarta.ac.id), diakses tanggal 16 Februari 2020

Ika Nur Yuliyanti,“*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buah Jeruk Dengan Sistem Borongan Di Pasar Johar Semarang*”. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016. dalam [www.repository.uinjkt.ac.id](http://www.repository.uinjkt.ac.id), di akses tanggal 16 Februari 2020

#### **Peraturan atau Undang-Undang :**

Undang-undang No. 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal (UUML).

## LAMPIRAN

**Bapak Rudi Wiranto (Penjual Barang Dalam Kemasan Terbungkus Menjadi Kado)**



**Bapak H. Zulkarnaian (Penjual Barang Dalam Kemasan Terbungkus Menjadi Kado)**



**Jenis Barang Yang DiperjualBelikan**



**Informan Vera Ramadani**



**Kepengurusan Pasar Kertapati Palembang**





UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Nomor : B-1425 /Un.09/I/PP.01/12/2020  
Lampiran :-  
Perihal : Izin Penelitian

Palembang, 14 Desember 2020

Kepada Yth.  
Kepala PD Pasar Kertapati  
Palembang  
di-  
Tempat.

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*  
Dengan hormat,

Dalam rangka untuk memperlancar penulisan skripsi yang merupakan bagian dari persyaratan akademik, dengan ini kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin untuk mengadakan Penelitian/Observasi/Wawancara/Pengambilan data di Lembaga/Instansi yang Bapak/Ibu Pimpin kepada:

Nama : Irma Efriani  
NIM : 1651700059  
Fakultas : Syariah dan Hukum  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Penelitian : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penjualan Barang Dalam Kemasan Terbungkus Menjadi Kado (Studi Pada Pasar Kertapati Palembang)

Segala bahan dan keterangan yang diperoleh akan digunakan semata-mata demi perkembangan ilmu pengetahuan dan tidak diumumkan atau diberitahukan pada pihak ketiga.

Demikian, atas perkenan Bapak/Ibu dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dekan,

Dr. H. Marsaid, MA  
NIP. 19620706 1990031 004

Tembusan:

1. Rektor UIN Raden Fatah.
2. Mahasiswa yang bersangkutan.

Jl. Prof. N. H. Zaimal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126  
Telp. (0711) 352427 website : www.syariah.radenfatah.ac.id



Teguhan Beragama  
dan Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa  
TBS  
(Telaah dan Pengembangan Syariah)





## LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Irma Efriani  
Nim : 1651700059  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Penjualan Barang Dalam Kemasan Terbungkus Menjadi Kado (Studi Pada Pasar Kertapati Palembang)  
Pembimbing I : Fatah Hidayat, S.Ag., M.Pd.I

| NO | Hari/Tanggal          | Hal Yang Dikonsultasikan   | Paraf |
|----|-----------------------|--|-------|
| 1  | Rabu, 07 April 2021   | Penyerahan Bimbingan Full Bab  |       |
| 2  | Senin, 12 April 2021  | Revisi Bab 2 sesuaikan Juduhnya Tinjauan Umum Tentang Jual Beli dan Bab 4: Sub judul Sesuaikan dengan permasalahan |       |
| 3  | Senin, 12 April 2021  | Acc Bab I  |       |
| 4  | Selasa, 13 April 2021 | Uproad file Bab II   |       |
| 5  | Rabu, 14 April 2021   | Acc Bab II   |       |
| 6  | Kamis, 15 April 2021  | Uproad Bab III   |       |

|     |                       |  |   |
|-----|-----------------------|--|---|
| 7.  | Kamis, 15 April 2021  | Revisi Bab <u>III</u> perlu ditambahkan data akuritas di pasar dan Apa Ciri khas yang dipersuai beuran   | f |
| 8.  | Selasa, 20 April 2021 | Acc BAB <u>III</u>   | f |
| 9.  | Rabu, 21 April 2021   | Upload File Bab <u>IV</u>  | f |
| 10. | Rabu, 21 April 2021   | Revisi bab IV perbaiki Sistem Penulisan nya dengan Merujuk ke Buku Pedoman Penulisan Sinopsis FSH tambahkan di bagian Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah, dasar Hukum Al-Quran & Hadis & masing-masing diberikan tafsir & syarah haditsnya | f |
| 11. | Kamis, 22 April 2021  | Upload File Revisi Bab <u>IV</u>   | f |
| 12. | Kamis, 22 April 2021  | Koreksi Secara Komprehensif Full Bab   | f |

|    |               |                |    |
|----|---------------|----------------|----|
| 9  | 03 Maret 2021 | Beranda Sengul | Ag |
| 10 | 09 Maret 2021 | Ditanda ke pda | Ag |



## LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Irma Efriani  
Nim : 1651700059  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Penjualan Barang Dalam Kemasan Terbungkus Menjadi Kado (Studi Pada Pasar Kertapati Palembang)  
Pembimbing II : Syafran Afriansyah, M.Sg

| NO | Hari/Tanggal     | Hal Yang Dikonsultasikan  | Paraf |
|----|------------------|---------------------------|-------|
| 1  | 12 - 8 - 2020    | Diskusi proposal          |       |
| 2  | 15 Januari 2021  | Dibimbing Bab I           |       |
| 3  | 22 Januari 2021  | Babrony / perbaikan Bab I |       |
| 4  | 01 Februari 2021 | Babrony Bab II            |       |
| 5  | 08 Februari 2021 | Perbaikan Bab II          |       |
| 6  | 15 Februari 2021 | Babrony Bab II            |       |
| 7  | 22 Februari 2021 | perbaikan Bab III         |       |
| 8  | 01 Maret 2021    | Babrony Bab III           |       |

|    |              |              |   |
|----|--------------|--------------|---|
| 13 | 29 Juni 2021 | Acc Full Bab | 0 |
|----|--------------|--------------|---|

## **PEDOMAN WAWANCARA (INFORMAN)**

### **Penelitian yang berjudul “TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK PENJUALAN BARANG DALAM KEMASAN TERBUNGKUS MENJADI KADO (STUDI PADA PASAR KERTAPATI PALEMBANG)**

Assalamualaikum Wr.Wb, dalam rangka menyelesaikan studi untuk mencapai gelar sarjana hukum dengan ini kami harap bapak/ibu dapat memberikan informasi sebanyak-banyaknya kepada kami, guna sebagai data, adapun tujuan wawancara dan penelitian ini hanyalah sebatas karya ilmiah atau skripsi saja.

#### **DAFTAR PERTANYAAN**

1. Apa Yang Dimaksud Dengan Barang Dalam Kemasan Terbungkus Menjadi Kado ?
2. Bagaimana Prosedur Pembelian Barang Dalam Kemasan Terbungkus Menjadi Kado
3. Jenis Barang Apa Saja Yang Diperjual Belikan Dalam Kemasan Terbungkus Menjadi Kado ?
4. Berapa Kisaran Harga Yang Diperjual Belikan Dalam Barang Kemasan Terbungkus Menjadi Kado ?
5. Apakah Konsumen Pernah Merasa Kecewa Dalam Pembelian Barang Dalam Kemasan Terbungkus ?
6. Bagaimana Pendapat Bapak/Ibu Atas Jual Beli Barang Dalam Kemasan Terbungkus Menjadi Kado ?

## BIOGRAFI PENULISAN



### A. Identitas Diri

Nama : Irma Efriani  
Tempat/ Tanggal Lahir : Palembang, 23 Agustus 1997  
NIM : 1651700059  
Alamat Rumah : Jl. SMA 13 Rt. 27 Rw.06  
No. Telp/ Hp : 081379197750

### B. Nama Orang Tua

Ayah : Kurniawan  
Ibu : Asmawati

### C. Riwayat Pendidikan

- a. SD Negeri 150 Palembang Tahun 2009
- b. SMP Negeri 11 Palembang Tahun 2012
- c. SMA 13 Palembang Tahun 2015